

BAB IV
TINJAUAN UMUM ORGANISASI, HUMAN TRAFFICKING, DAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA

4.1. *International Organization for Migration*

4.1.1 Sejarah IOM

Awalnya dikenal sebagai *Provisional Intergovernmental Committee for the Movements of Migrants from Europe* (PICMME), IOM didirikan pada tahun 1951. Badan tersebut berganti nama menjadi *Intergovernmental Committee for European Migration* (ICEM) beberapa bulan kemudian. *Intergovernmental Committee for Migrations* adalah nama baru dari badan tersebut pada tahun 1980. Setelah itu, ia mengubah namanya untuk terakhir kalinya menjadi *International Organization for Migration* pada tahun 1989, dan tetap seperti itu hingga hari ini.³¹ Meskipun tidak pernah ada kerangka kerja internasional terpadu untuk politik migrasi, sejarah menunjukkan bahwa migrasi telah lama menjadi agenda IOM. Perubahan nama bertahap ini mencerminkan sejarah yang bergejolak dan berkonflik.

IOM didirikan sebagai reaksi terhadap kondisi di Eropa khususnya, di mana Perang Dunia Kedua menyebabkan jutaan orang mengungsi di seluruh benua. Negara-negara memandang "kelebihan populasi" ini sebagai masalah yang mengancam pemulihan politik dan ekonomi Eropa. IOM menangani banyak masalah yang berbeda, tetapi tujuan utamanya adalah untuk memfasilitasi migrasi dari Eropa ke negara lain, terutama Amerika Latin, yang terlihat kurang penduduk. Negara-negara pendiri, bagaimanapun, enggan menyediakan dana untuk organisasi baru dan memberi mereka kekuasaan atas imigrasi. Jadi, ditentukan bahwa setelah "kelebihan populasi" di Eropa dapat diberantas, IOM

³¹ Marianne Ducasse-Rogier. 2002. "*The International Organization for Migration, 1951-2001.*" Geneva: IOM. Hlm 1624. Diakses melalui web <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1369183X.2017.1354028?scroll=top&needAccess=true>

akan fokus pada tugas-tugas logistik (dan dengan demikian mendapatkan status sebagai "agen perjalanan").

Tindakan yang semakin kompleks yang ditunjukkan oleh pemerintah ini termasuk mengidentifikasi dan merekrut migran, menawarkan informasi dan kelas bahasa, menilai kesehatan mereka, menyediakan tempat berlindung pada saat kedatangan, membantu integrasi sosial ekonomi mereka dengan mencari peluang di daerah penerima, dan mempromosikan kesepakatan politik antara negara pengirim dan penerima.

Selama Perang Dingin, "kelebihan populasi" dianggap oleh negara-negara Barat (terutama AS dan Inggris) sebagai membantu komunis dan menghalangi tujuan Marshall untuk rehabilitasi Eropa. Oleh karena itu, untuk "menghindari penyebaran komunisme," misi IOM adalah untuk membantu "mengurangi kemungkinan ketegangan sosial dan politik di Eropa." Jadi, seperti yang ditetapkan oleh konstitusi, yang hanya menerima anggota yang mendukung "gerakan bebas" yaitu, negara-negara yang tidak melarang warganya beremigrasi secara bebas, seperti yang dilakukan Uni Soviet dan sekutunya. IOM hanya menyatukan pemerintah yang memiliki pandangan serupa.³²

IOM sekarang berkantor pusat di Eropa dan tidak termasuk negara-negara di Asia dan Afrika yang baru saja mencapai kemerdekaan. Awalnya terbatas pada tugas-tugas teknis, sejak saat itu organisasi ini menjadi politisasi dan terkait erat dengan pemerintah AS serta blok terpadu dari negara-negara Barat maju, "kulit putih", dan kapitalis.

Setelah masalah kelebihan populasi Eropa diatasi, IOM perlu membuktikan nilainya lagi dalam lanskap geopolitik yang berubah. Hal ini memicu pertanyaan lama, yang akhirnya diredakan pada tahun 1989 dengan pembentukan IOM sebagai organisasi permanen. Selama Perang Dingin, ketika mobilitas Timur-Barat berada di puncaknya, IOM mampu membuktikan nilainya dalam sejumlah skenario. Krisis pengungsi Hongaria 1956, di mana IOM

³² *Ibid*

mengoordinasikan pemukiman kembali pengungsi yang melarikan diri dari tirani setelah pemberontakan, adalah salah satu peristiwa yang paling signifikan. Perang Teluk pertama (1990–1991), di mana IOM membantu pekerja migran yang telah meninggalkan Kuwait setelah invasi ke Irak, adalah kejadian penting lainnya. Hal ini mengganggu peran UNHCR sebelumnya sebagai organisasi pengungsi terkemuka.

Sejarah singkat ini menyoroti beberapa karakteristik IOM yang masih terlihat hingga saat ini:

1. Kerangka politik IOM, yang didefinisikan oleh pandangan tertentu tentang bagaimana migrasi dan masyarakat secara umum harus diatur, berbeda dari fokus teknisnya.
2. Fokus yang lebih kuat pada pekerjaan operasional daripada norma politik atau normatif telah dihasilkan dari reputasi IOM sebagai organisasi yang efisien, gesit, dan hemat biaya yang lebih mirip operasi bisnis daripada lembaga PBB.
3. Misi luas IOM, yang didasarkan pada definisi luas "migran", memungkinkan lembaga tersebut untuk dengan sengaja menjangkau berbagai situasi, jauh melampaui kategori yang lebih ketat yang menjadi ciri khas organisasi internasional lainnya. Misalnya, pekerja migrasi untuk International Labour Organization (ILO) dan pengungsi untuk UNHCR.³³

IOM telah tumbuh secara signifikan selama beberapa dekade terakhir dalam hal pendanaan, personel, negara anggota, dan kantor lapangan. Saat ini, IOM memiliki 166 negara anggota, anggaran 1,3 miliar dolar AS, dan 8400 personel yang bekerja di lebih dari 150 negara di seluruh dunia.³⁴ dan mengambil banyak tindakan dengan tujuan utama "mengelola" migrasi. Ini memerlukan, di

³³ Richard Perruchoud. 1992. "Persons Falling Under the Mandate of the International Organization for Migration (IOM) and to Whom the Organization may Provide Migration Services." Hlm 1623. Diakses melalui web <https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/1369183X.2017.1354028?needAccess=true>

³⁴ IOM. "IOM History." Diakses melalui web <https://www.iom.int/iom-history> pada 15 Juli 2024

antara banyak hal lainnya, mendukung pengungsi (domestik dan asing) pada saat krisis (konflik, bencana alam, dll.), Menasihati pemerintah tentang masalah migrasi, mempromosikan dialog internasional tentang migrasi, dan melaksanakan bagian dari rencana migrasi yang diserahkan negara-negara ke IOM. Sementara banyak organisasi internasional telah menangani masalah terkait migrasi selama 20 tahun terakhir, IOM adalah salah satu yang paling terkenal.

Edisi khusus JEMS (Journal of Ethnic and Migration Studies) ini dibangun di atas empat bidang studi utama untuk menilai implikasi dari ekspansi dan kegiatan IOM;

1. Kedaulatan Negara dan Politik Migrasi

Keterkaitan negara-negara memunculkan peran politik IOM dan menciptakan skenario di mana negara-negara kaya berusaha memengaruhi kebijakan migrasi negara-negara asal dan transitnya yang kurang berkembang. IOM disebut oleh Andrijasevic dan Walters sebagai aktor "pasca-kekaisaran" karena meyakinkan negara-negara untuk merangkul norma dan reformasi kebijakan dengan berargumen bahwa melakukannya adalah untuk kebaikan yang lebih besar.³⁵

Fokusnya di sini tampaknya adalah pada bahasa IOM yang diduga tidak bersalah dan naif, yang tercermin dalam frasa seperti "mengelola migrasi untuk semua," yang meremehkan ketidaksetaraan kekuasaan antar negara dan menyoroti manfaat bersama dari keterlibatannya. Di sini, kegiatan 'disiplin' berisiko, karena pemerintah didesak untuk bertindak dengan cara tertentu dan diyakinkan untuk memaksakan aturan pada diri mereka sendiri.

Salah satunya meneliti dampak IOM terhadap Djibouti, negara Afrika yang lemah yang menghadapi tantangan keamanan yang serius (perdagangan orang, pengungsi, dan migrasi tidak sah)³⁶ serta terorisme

³⁵ Rutvica Andrijasevic. W. Walters. 2010. *"The International Organization for Migration and the International Government of Borders."* Hlm 983.

³⁶ Sabine Dini. 2018. *"Migration Management, Capacity Building and the Sovereignty of an African State: International Organization for Migration in Djibouti."* Hlm 1696.

atau pembajakan khas Tanduk Afrika. Dia menjelaskan bagaimana program pelatihan 'manajemen perbatasan' IOM, yang berkonsentrasi pada hal-hal teknis (seperti biometrik), membantu transformasi politik yang lebih luas menggunakan metodologi etnografi.

Polisi dan penjaga perbatasan responsif terhadap pandangan dunia tertentu selama sesi pelatihan, yang ditandai dengan perasaan nasionalisme dan penggambaran migrasi yang "menetap" sebagai perilaku yang tidak diinginkan. Secara signifikan, ini menunjukkan bagaimana intervensi IOM mempengaruhi proses pembangunan bangsa serta migran dan orang asing. Karena manajemen perbatasan dan migrasi yang tepat dipandang diperlukan untuk kenegaraan modern, mereka memengaruhi persepsi pemerintah tentang warganya sendiri.

2. Pasar dan Ekonomi Global

Sebagai hasil dari logika pasar ini, IOM juga harus mengidentifikasi persyaratan negara untuk memasarkan layanannya. Hal ini mengharuskan IOM untuk mengambil pendekatan proaktif, yang mungkin melibatkan "menemukan" masalah yang kemudian akan ditawarkan untuk dipecahkan. Hal ini terbukti dari 'aplikasi' yang telah dirilis IOM, di mana donatur diminta untuk menyediakan dana untuk proyek-proyek yang telah dipilih dan dianggap relevan dengan 'isu' bangsa. 'Industri migrasi' dan kepentingan pribadi mereka yang terlibat dalam komersialisasi migrasi adalah faktor penting yang perlu dipertimbangkan ketika memahami politik migrasi. Meskipun OI ditinggalkan dari penelitian mereka, orang dapat berpendapat bahwa IOM memiliki saham "komersial" dalam administrasi migrasi. Kepentingan perusahaan IOM sangat terkait dengan strategi dan rekomendasi kebijakannya.³⁷

Filosofi dan konsepsi migrasi IOM secara keseluruhan ditandai dengan kewirausahaan, seperti halnya operasi organisasi. Setelah

³⁷ Thomas Gammeltoft-Hansen, Ninna Nyberg Sorensen. 2013. *"The Migration Industry and the Commercialization of International Migration."* Hlm 54.

memeriksa publikasi IOM, Campillo Carrete dan Gasper sampai pada kesimpulan bahwa organisasi "tidak memahami pola kehidupan yang tidak didominasi oleh rasionalitas pasar." Kebutuhan ekonomi globalisasi sangat cocok untuk pekerjaan IOM, terutama yang berkaitan dengan pekerja migran dan mobilitas tenaga kerja. "Manajemen' migrasi adalah salah satu slogan utama IOM, menyoroti prevalensi pendekatan manajerial dan biaya-manfaat untuk migrasi.³⁸

Dana Moneter Internasional (IMF) menggambarkan 'strategi global yang luas dan koheren untuk lebih mencocokkan permintaan tenaga kerja migran dengan pasokan dengan cara yang aman, manusiawi, dan tertib'. Strategi ini, yang dimaksudkan untuk membuat migrasi bermanfaat bagi semua negara, terutama bergantung pada mekanisme penawaran dan permintaan untuk menghubungkan surplus tenaga kerja di daerah kurang berkembang dengan permintaan pekerja migran di Utara.

3. Masyarakat Sipil, Perlindungan Kemanusiaan dan HAM

IOM adalah pemain penting di sektor pembangunan dan kemanusiaan. IOM memposisikan dirinya sebagai kelompok yang didedikasikan untuk membantu migran yang kurang beruntung dan memajukan pembangunan negara asal mereka. IOM memiliki sejarah panjang dalam bekerja dengan pengungsi di tingkat operasional. Ini aktif dalam inisiatif termasuk kontra-perdagangan orang, intervensi pasca-bencana, dan keterlibatan diaspora untuk tujuan pembangunan. Namun mengingat bahwa IOM terlibat dalam inisiatif yang berorientasi pada pasar dan kontrol, orang sering meragukan ketulusan organisasi dalam membela migran.

NGO juga sering mengadvokasi penilaian ulang hubungan IOM yang rumit dengan perlindungan migran, dengan alasan kurangnya penghormatan IOM terhadap hak asasi manusia.

³⁸ Martin Geiger., Antoine Pécoud. 2010. "*The Politics of International Migration Management.*" Hlm 7. Diakses melalui web https://www.researchgate.net/publication/292151673_The_Politics_of_International_Migration_Management pada 18 Juli 2024.

4. Produksi Pengetahuan

Seiring dengan evolusi IOM, pendekatan khusus untuk membangun tantangan terkait migrasi telah dikembangkan; Pendekatan ini terutama berpusat pada gagasan "manajemen migrasi". Komponen dasar yang terkenal dari kerangka kerja ini adalah sebagai berikut:

1. penggambaran migrasi sebagai masalah "global" yang membutuhkan kerja sama "global" dari mitra internasional,
2. melihat migrasi sebagai proses alami yang seharusnya menguntungkan bagi negara pengirim dan penerima serta migran (triple-win),
3. keinginan untuk arus migrasi "reguler" atau "dikelola dengan baik" (berbeda dengan migrasi informal),
4. hubungan antara domain kebijakan lain (seperti pembangunan atau perubahan iklim) dan migrasi
5. pengabdian pada nilai-nilai universal, seperti pasar bebas sampai batas tertentu), hak asasi manusia.

IOM memiliki anggaran inti yang sangat sedikit, sebagian besar pekerjaan yang dilakukan di kantor didanai oleh biaya tidak langsung dari operasi kemanusiaannya, yang biasanya lebih tinggi daripada inisiatif kebijakan dan manajemen migrasi lainnya. Sejarah panjang IOM beroperasi di luar kerangka kerja PBB telah menyebabkan persepsinya sebagai organisasi yang unik.

4.1.2 IOM di Indonesia

Sejak didirikan pada tahun 1979, IOM Indonesia telah membantu para pelaut Vietnam yang tiba di Pelabuhan Tanjung Pinang di Kepulauan Riau. Sekitar 40.000 pengungsi Vietnam telah mencari suaka di Indonesia.³⁹ Selanjutnya, status pemerintah Indonesia di IOM bergeser menjadi pengamat pada tahun 1991. Sejak itu, operasi IOM telah berkembang pesat dalam hal target demografis dan

³⁹ Fithriatus Shalihah. Muhammad Nur. 2021. "Penanganan Pengungsi di Indonesia." Hlm 20.

jangkauan geografis mereka. Berikut ini adalah daftar inisiatif yang telah dilakukan IOM Indonesia antara tahun 1979 dan 2018:



Gambar 4. 1 IOM Indonesia Timeline

Sumber: IOM UN Migration Indonesia

IOM Indonesia saat ini berkolaborasi dalam sejumlah bidang tematik manajemen migrasi dengan pemerintah Indonesia, migran, masyarakat sipil, sektor komersial, dan komunitas donor, termasuk:

- a. Memerangi Migrasi Tenaga Kerja dan Perdagangan Manusia
- b. Perubahan Iklim, Bencana, dan Ketahanan
- c. Manajemen Perbatasan dan Imigrasi
- d. Pengembangan & Migrasi
- e. Kesehatan Migrasi
- f. Bantuan Pengungsi

g. Membantu Kembali dan Pemukiman Kembali Sukarela⁴⁰

1. Respon dalam Menangani COVID-19

IOM membantu dalam respons yang terkoordinasi dan menyeluruh terhadap COVID-19 dengan berkolaborasi dengan mitra yang dapat diandalkan. Ini membantu mencegah penyebaran pandemi, mengurangi efek kemanusiaan dan sosial ekonominya, dan membantu masyarakat yang terkena dampak dalam bersiap-siap untuk pemulihan jangka panjang. Tujuan utama dari rencana IOM adalah untuk mengurangi dampak COVID-19 dengan:

- a. Menyediakan kebutuhan mendesak bagi mereka yang paling berisiko dari epidemi, seperti pengungsi internal, pekerja migran dari Indonesia, dan pengungsi dan pencari suaka
- b. Meningkatkan kemampuan pemerintah di semua tingkatan dalam menanggapi permintaan untuk mengurangi dampak COVID-19 pada yang paling rentan
- c. Mendorong strategi komprehensif yang memperhitungkan dinamika lintas batas dan pergerakan penduduk⁴¹

Dalam kemitraan dengan *Humanitarian Country Team (HCT)*, *the United Nations Country Team (UNCT)*, masyarakat sipil, dan organisasi berbasis agama di seluruh negeri, IOM memanfaatkan dan mengadaptasi operasinya.

2. Pencegahan Perdagangan Manusia dan Migrasi Tenaga Kerja

IOM Indonesia telah mengidentifikasi dan mendukung lebih dari 9.000 target perdagangan manusia sejak tahun 2005. Perdagangan manusia berasal, transit, dan berakhir di Indonesia, di mana korban mungkin laki-laki atau perempuan yang biasanya diperdagangkan untuk tujuan kerja paksa atau eksploitasi seksual. Dengan menggunakan Pendekatan 3P, IOM

⁴⁰ IOM UN Migration. 2021. "40 Years Partnership with Indonesia: IOM Indonesia Programmes."

⁴¹ *Ibid*

bekerja sama dengan LSM dan Satuan Tugas Nasional Anti-Perdagangan Orang untuk mengakhiri perdagangan manusia di Indonesia.

PMI merupakan mayoritas korban perdagangan manusia yang dibantu IOM. Oleh karena itu, tujuan lain dari misi IOM di Indonesia adalah untuk memperkuat keselamatan pekerja migran yang berada dalam bahaya, terutama keselamatan keluarga mereka. PMI biasanya bekerja di industri berupah rendah seperti manufaktur, pertanian, perikanan, dan pekerjaan rumah tangga. Dengan jutaan pekerja migran di seluruh dunia, IOM berkolaborasi dengan sektor publik dan swasta untuk meningkatkan kemampuan manajemen migrasi tenaga kerja melalui penelitian, peningkatan kapasitas pemerintah, perekrutan etis terkait bisnis dan praktik ketenagakerjaan yang adil, dan pendidikan masyarakat tentang migrasi yang aman.

IOM bekerja sama dengan bisnis swasta untuk menentukan rantai pasokan tenaga kerja mereka untuk mengidentifikasi risiko dan menetapkan strategi mitigasi untuk mencegah penyalahgunaan prosedur perekrutan. Hal ini dilakukan dengan tujuan mendorong praktik rekrutmen yang etis dan praktik kerja yang adil.

3. Bencana, Iklim dan Ketahanan

IOM telah membantu ratusan ribu individu yang terkena dampak bencana alam dan buatan manusia dengan berkontribusi dengan murah hati pada inisiatif pengurangan risiko bencana dan menanggapi berbagai operasi tanggap darurat sesuai dengan permintaan pemerintah. IOM dan Kementerian Sosial memimpin Klaster Evakuasi dan Perlindungan Nasional dalam tanggap bencana.

IOM telah menciptakan strategi komprehensif untuk menangani skenario darurat pasca-krisis yang mencakup melacak pengungsi, mengelola kamp, membantu bantuan kemanusiaan, menawarkan dukungan psikososial, merevitalisasi layanan kesehatan dan pendidikan masyarakat, serta mendukung pemulihan mata pencaharian dan reintegrasi. Tujuan dari

bagan pelacakan perpindahan IOM adalah untuk mengumpulkan, mengatur, dan mendistribusikan data dengan cara yang metodis dan terstruktur sehingga dapat menawarkan wawasan tentang pergerakan dan perubahan kebutuhan orang-orang yang tinggal di daerah pengungsi atau transit.

Pada tahun 2020, IOM meningkatkan kemampuan masyarakat sipil untuk mengoordinasikan dan mengawasi kamp-kamp dan memperkuat kemampuan relawan respons masyarakat dari Kementerian Sosial (Tagana) untuk menawarkan dukungan yang aman sesuai dengan prosedur COVID-19. Sementara itu, IOM mendukung negara-negara dalam mengelola migrasi lingkungan secara lebih efektif dengan fokus pada tiga tujuan utama terkait lingkungan dan perubahan iklim, yaitu:

- a. Jumlah migrasi paksa paling sedikit dan jumlah gerakan tak terkendali tercapai (solusi bagi individu untuk tinggal)
- b. Memberikan dukungan dan keamanan kepada individu yang terkena dampak migrasi paksa, dan terus mencari jawaban (solusi untuk pengungsi).
- c. Menggambarkan fungsi migrasi sebagai strategi adaptasi perubahan iklim (Moving Solutions)

4. Imigrasi dan Pengelolaan Perbatasan

Divisi *Immigration and Border Management* (IBM) membantu negara-negara anggota dalam meningkatkan sistem operasional, sumber daya manusia, hukum, kebijakan, dan kerangka kerja administrasi dan teknologi yang diperlukan untuk mengatasi masalah migrasi dan manajemen perbatasan dengan lebih terampil. Tindakan IBM konsisten dengan janji IOM untuk mendukung migrasi dan mobilitas dengan cara yang aman dan tertib. IOM berkolaborasi dengan pemerintah Indonesia untuk memperkuat kemampuannya dalam menghentikan penyelundupan migran, memfasilitasi harmonisasi kebijakan, pemantauan perbatasan,

penegakan hukum, dan mengajarkan para pejabat tentang cara menangani penyelundupan migran sesuai dengan standar internasional.

5. Kesehatan Migrasi

Kesehatan mereka yang pindah, komunitas sementara tempat mereka tinggal, dan daerah tempat mereka pindah semuanya dipengaruhi secara signifikan oleh mobilitas. Dengan mengurangi ancaman terhadap kesehatan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan fisik dan sosial migran melalui evaluasi kesehatan yang dilakukan sebelum, selama, dan setelah perjalanan mereka, IOM Indonesia berkontribusi secara signifikan terhadap penyelesaian berbagai aspek kesehatan dan mobilitas.

Staf medis IOM akan menawarkan kepada para korban yang telah dievakuasi dari daerah yang terkena dampak triase, stabilisasi, dan rujukan selama tanggap darurat terhadap bencana alam atau pembukaan rute laut. IOM juga menyediakan perawat darurat, pasokan medis, dan dukungan logistik ke fasilitas medis terdekat.

IOM melatih dan meningkatkan kesadaran di antara para profesional kesehatan, tokoh masyarakat, lembaga keagamaan setempat, pemimpin perempuan, dan guru tentang identifikasi dan pengobatan masalah kesehatan mental dan psikologis yang dihadapi oleh pengungsi untuk meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan masyarakat di kalangan masyarakat migran.

IOM bekerja sama dengan pemerintah, organisasi internasional, dan organisasi non-pemerintah untuk mempromosikan dan membantu perumusan kebijakan yang akan melindungi hak-hak imigran dan mengurangi kerentanan korban HIV. Selain itu, IOM melakukan penilaian kesehatan untuk pengungsi yang disetujui untuk bekerja di luar negeri. Penilaian ini termasuk pemeriksaan medis yang komprehensif, pemeriksaan pra-keberangkatan untuk memverifikasi kesesuaian

pengungsi untuk bepergian, dan imunisasi untuk menjamin pekerja migran aman dan tidak menimbulkan masalah kesehatan.

6. Bantuan Pengungsi

IOM Indonesia berupaya menaikkan standar pemeliharaan yang diberikan kepada pengungsi dan pencari suaka yang dikembalikan oleh pemerintah, sesuai dengan norma-norma kemanusiaan dan hak asasi manusia global. IOM menawarkan bantuan kemanusiaan kepada pengungsi dan pencari suaka yang berpartisipasi dalam programnya. Bantuan ini berupa dukungan keuangan bulanan untuk memenuhi kebutuhan dasar, perhatian medis, pendidikan, dukungan psikososial, dan perumahan masyarakat yang aman untuk ditinggali.

Melalui mekanisme rujukan, IOM juga melindungi populasi yang rentan, termasuk lansia, korban kekerasan berbasis gender, wanita hamil, dan migran di bawah umur tanpa pendamping. IOM berkonsentrasi pada penyediaan pendidikan formal bagi anak-anak, karena lebih dari 25% pengungsi adalah anak di bawah umur.

7. Bantuan Pemukiman Kembali dan Pemulangan Sukarela

IOM Indonesia membantu pengungsi yang telah diberikan status UNHCR kembali ke negara asalnya. Pemrosesan kasus, evaluasi kesehatan, orientasi pra-keberangkatan, dan transportasi semuanya termasuk dalam bantuan ini. Mereka menikmati hak yang sama dengan penduduk setempat dan dilindungi baik secara fisik maupun hukum di negara asal mereka. Misalnya, IOM membantu 791 pengungsi di Indonesia kembali ke rumah pada tahun 2019.

IOM mendukung migran yang ingin kembali ke negara asal mereka melalui program *Assisted Voluntary Return and Reintegration* (AVRR). Kolaborasi antara imigran, masyarakat sipil, dan negara asal

mereka diperlukan untuk implementasi inisiatif ini. Misalnya, hingga 263 migran dari Indonesia dibantu untuk kembali ke negara mereka sendiri pada tahun 2019.

4.2. Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*)

4.2.1 Pengertian *Human Trafficking*

Secara terminologi, "perdagangan manusia" bersumber dari kata "trafficking", yang berarti "perdagangan ilegal", dan "human" berarti "manusia". Tindakan perbudakan atau tindakan yang menyerupai perbudakan secara langsung terkait dengan perdagangan manusia.⁴² Mengenai Protokol Palermo, perdagangan manusia mencakup istilah-istilah berikut: "kerja paksa atau layanan", "perbudakan atau praktik yang menyerupai perbudakan", "perbudakan", "pengambilan organ", "bentuk eksploitasi seksual lainnya" atau "prostitusi orang lain."⁴³

Tabel 4. 1 Pengertian *Human Trafficking*

Proses	Mendaftar, memindahkan, bersembunyi, menerima, atau mengirim seseorang
Metode	Mengancam, menyalahgunakan kekuasaan, memaksa, menggunakan kekerasan, penculikan, berbohong, dan menerima atau memberikan fasilitas
Tujuan	Eksploitasi ⁴⁴

Sumber: Protokol PBB

Kejahatan "perdagangan manusia" dilakukan oleh sekelompok orang atau oleh beberapa individu terkait dengan maksud menggunakan korban kejahatan sebagai sarana untuk mendapatkan keuntungan finansial. Menurut Donald Cressey, perdagangan manusia adalah:⁴⁵

⁴² Loisa Magdalene Gandhi Lopian & Hetty A. Geru. 2010. "*Trafiking Perempuan dan Anak (Penanggulangan Komprehensif: Studi Kasus Sulawesi Utara.*" Hlm 33.

⁴³ Muhammad Farid. 2007. "*Perdagangan Hak Asasi Manusia.*"

⁴⁴ Protokol PBB yang telah diratifikasi ke dalam UU No. 21 Tahun 2017

⁴⁵ Chairul Bariah Mozasa. 2005. "*Aturan-Aturan Hukum Trafficking: Perdagangan Perempuan dan Anak.*" Hlm 18-23.

“kejahatan di mana ada pembagian kerja dan jumlah minimum pelaku, seperti penaksir, kolektor, dan pemaksaan.”

Perdagangan manusia menggunakan berbagai strategi untuk mengelabui korbannya. Mereka memikat korban dengan janji-janji yang menarik dalam upaya untuk membuat mereka mengikuti tujuan jahat penjahat. Metode yang populer adalah merekrut dengan dalih menawarkan pekerjaan bergaji tinggi sebagai petugas toko atau pekerja pabrik, bersama dengan semua prasyarat dan dokumen keberangkatan yang telah diisi secara lengkap oleh kelompok perdagangan manusia atau pelanggar.

Namun, kerja paksa dan eksploitasi seksual sering menjadi pengalaman perempuan korban perdagangan manusia. Mereka diberi upah yang menyedihkan dan perawatan medis yang sedikit sebagai imbalan untuk dipaksa bekerja dalam kondisi yang mirip dengan perbudakan. Selain itu, penyiksaan adalah kejadian rutin bagi korban, yang menyebabkan penderitaan fisik dan psikologis yang berkepanjangan.

Secara umum, tahap awal modus operandi dari pelaku kejahatan dimulai dengan:

1. Menjerat atau menanamkan lebih banyak harapan pada calon korban dengan merekrut, memindahkan, mengangkut, menyembunyikan, atau menerima mereka.
2. Kendali penuh atas korban dengan menyalahgunakan kekuasaan, menyalahgunakan ancaman kekerasan, menggunakan kekerasan, penculikan, pemalsuan, atau penipuan.⁴⁶

'Memegang kendali penuh atas korban' mengacu pada kemampuan pelaku untuk memanipulasi korban atau orang-orang terdekat dengan mengintimidasi, melecehkan, bahkan mengeksekusi mereka tanpa ragu-ragu jika mereka melaporkan korban.

⁴⁶ Pasal 1 Ayat 1 UU No. 21 Tahun 2007

Kasus perdagangan manusia pernah diklasifikasikan sebagai "perbudakan dan prostitusi orang lain" daripada sebagai kejahatan terhadap hak asasi manusia."⁴⁷ Menurut catatan sejarah, prostitusi dan perbudakan berasal dari era feodal, ketika yang berkuasa menaklukkan orang miskin. Anggota kelompok yang lemah dibuat untuk bekerja untuk kelompok yang kuat atas dasar kemampuan mereka dan tanpa bayaran; Banyak wanita dimanfaatkan sebagai objek nafsu kelompok yang kuat. Yang ditaklukkan juga menunjukkan kesetiaan penuh setelah penaklukan ini.

Di Eropa, Inggris berubah menjadi negara yang ingin ditaklukkan oleh berbagai negara non-Eropa. Invasi terhadap Orang-orang Sumeria, yang sekarang menjadi bagian dari Bangsa Irak, lebih dari 5.000 tahun yang lalu, adalah salah satu contoh pertama perbudakan. Nasib yang sama menimpa orang-orang di seluruh Amerika, Afrika, Timur Tengah, Cina, dan India. Seiring berjalannya waktu, hubungan perdagangan dan perkawinan membantu membentuk hubungan antara penakluk dan yang dikalahkan. Jumlah tenaga kerja budak yang digunakan dalam pembuatan beberapa barang meningkat sebagai akibat dari perdagangan ini. Prostitusi dan perbudakan dipandang pada saat itu sebagai hal yang normal dan tidak dipandang sebagai kegiatan ilegal.⁴⁸

Perbudakan dan perkembangannya terjadi di masyarakat Timur Tengah sekitar tahun 1000. Pertempuran sengit antara suku dan bangsa adalah penyebab utama dari ini. Utang, kemiskinan, penculikan, perampokan, dan perampokan adalah variabel yang berkontribusi lebih lanjut. Kondisi prostitusi dan perbudakan pada saat itu juga dimungkinkan oleh perkembangan pasar budak.⁴⁹

Orang-orang Afrika Utara dipaksa menjadi budak pada tahun 1300-an oleh orang Timur Tengah, terutama orang Arab. Karena kehebatan mereka di laut, Spanyol dan Portugal menguasai lautan pada tahun 1500-an, dan salah satu koloni

⁴⁷ Muhammad Kamal. 2019. "*Human Trafficking: Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia.*" Hlm 13.

⁴⁸ Henny Nuraeny. 2011. "*Tindak Pidana Pedagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya.*"

⁴⁹ Nurhayati. 2016. "*Perbudakan Zaman Modern: Perdagangan Orang dalam Perspektif Ulama.*" Hlm 125.

mereka adalah Amerika. Di Amerika, orang Eropa mendirikan koloni, membeli orang Indian ke dalam perbudakan, dan mengambil keuntungan dari perkebunan dan pertambangan. Selama masa perbudakan, banyak orang Indian tewas karena penyakit. Ketika jumlah budak pribumi berkurang, Spanyol dan Portugal mulai mengimpor orang Afrika untuk bekerja di kepemilikan Amerika mereka. Selanjutnya, menipisnya tenaga kerja budak menyebabkan struktur ekonomi pertanian koloni Inggris di Amerika Utara runtuh.

Koloni Eropa Amerika Selatan mengeluarkan undang-undang yang melarang pernikahan, kepemilikan properti, dan kebebasan bagi orang-orang yang diperbudak pada tahun 1700-an. Selain itu, undang-undang ini melarang budak menerima pendidikan, bahkan tidak belajar membaca. Prostitusi dan perbudakan masih diterima norma-norma sosial pada periode itu dan tidak dipandang sebagai kegiatan ilegal.

Dalam proses rekrutmen, beberapa karyawan menggunakan sistem mereka sendiri, sementara yang lain menggunakan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) atau agen tenaga kerja asing yang berkantor di Indonesia. Sejumlah keadaan, termasuk hubungan utang, tekanan keluarga, pemerkosaan, pernikahan atau kontrak fiktif, pemotongan dokumen oleh majikan, dan ancaman kekerasan, dapat menjebak pekerja migran sebagai korban kerja paksa dan perdagangan manusia.

4.2.2 Modus dan Bentuk *Human Trafficking*

TPPO menggunakan berbagai strategi dan metode eksploitasi. Berikut ini adalah beberapa modus yang sering terjadi:

- a. Eksploitasi Seksual. Eksploitasi seksual, yang meliputi segala bentuk prostitusi dan percabulan, didefinisikan sebagai setiap penggunaan organ seksual korban atau organ lain untuk kepentingan diri sendiri dalam Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007. Selain itu, pembuatan dan distribusi materi pornografi yang menampilkan

korban baik sendiri atau berkelompok dianggap sebagai eksploitasi seksual. Modusnya adalah:

- 1) Pemaksaan baik fisik maupun mental
 - 2) Transisi dari prostitusi ke penginapan pribadi
 - 3) Munculnya tren mucikari perempuan
 - 4) Memanfaatkan media sosial untuk menjangkau
 - 5) Perkawinan
 - 6) Dijanjikan bekerja di area pariwisata
 - 7) Diiming-imingi prigrim pertukaran pelajar⁵⁰
- b. Pengantin Pesanan. Seorang wanita muda dari rumah tangga berpenghasilan rendah biasanya menjadi korba. Dia dijanjikan keberadaan yang stabil melalui pernikahan dengan orang asing. Korban dan keluarganya menerima sejumlah kecil uang yang tidak sesuai dengan perjanjian, sementara calon pasangan diminta untuk menyiapkan sejumlah uang yang cukup besar, beberapa di antaranya disita oleh penjahat atau perantara mereka. Dalam kebanyakan kasus, korban dipandang sebagai alat eksploitasi seksual dan kerja paksa di negara calon pasangan. Modusnya adalah:
- 1) Dijanjikan hidup nyaman dan mapan
 - 2) Tinggal dengan warga negara asing ketika menikah
 - 3) Diperbolehkan menikah secara sah atau tidak di negara asal calon suami.
 - 4) Untuk mempengaruhi pilihan korban, pelaku atau perantara menghubungi kerabat korban.
 - 5) Calon suami memiliki identitas pribadi korban dan dokumen imigrasi.
 - 6) Seandainya korban menjadi curiga dan ingin pergi atau kembali ke negara asalnya, dia harus mengganti (ganti rugi) kepada calon pasangannya.

⁵⁰ IOM UN Migration. 2021. "Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang." Hlm 33

- c. Eksploitasi Anak. Pengiriman pekerja migran perempuan, pekerja rumah tangga (PRT), eksploitasi seksual, perbudakan, pengantin pesanan, pekerja anak, pengambilan organ, adopsi, dan perbudakan adalah beberapa jenis proses yang umum. Modusnya adalah:
- 1) Pelaku mengundang kenalan yang seumuran untuk menciptakan ikatan psikologis.
 - 2) Pelaku mendekati korban melalui media sosial
 - 3) Setelah mendekati keluarga korban, pelaku meyakinkan mereka untuk membiarkan korban bekerja atau menikah.
 - 4) Keluarga korban dan pelaku menyetujui jumlah penyelesaian, tetapi tidak dibuat secara penuh.
 - 5) Korban memperoleh fasilitas mewah yang nantinya akan dianggap sebagai hutang.
 - 6) Korban ditawari program beasiswa yang menjanjikan
 - 7) Korban ditawari pekerjaan dengan penghasilan besar namun minim syarat
- d. Eksploitasi Pekerja Migran. Di Indonesia, ini adalah salah satu jenis TPPO yang paling banyak terjadi. Modusnya seperti ini:
- 1) Biasanya direkrut menjadi PRT di luar negeri dengan gaji yang tinggi
 - 2) Setelah pemeriksaan medis non-invasif, korban menerima uang "cocok" dan bertambah menjadi hutang.
 - 3) Di pusat ketenagakerjaan atau lokasi pelatihan yang telah disetujui pemerintah, tidak ada pelatihan resmi yang diberikan.
 - 4) Tidak memperoleh pelatihan Bahasa atau panduan sebelum memulai kerja di luar negeri
 - 5) Jika korban ingin mengundurkan diri, diharuskan membayar sebagai uang ganti rugi dalam jumlah yang besar
 - 6) Jam kerja melebihi batas wajar
 - 7) Korban kerap menerima penyiksaan dan penganiayaan

- 8) Gaji ditahan atau kebanyakan tidak dibayar
- e. Eksploitasi berupa Transplantasi Organ. Karena proses operasi dilakukan secara diam-diam dan melanggar hukum, kasus ini dapat muncul kapan saja. Modusnya adalah:
- 1) Iklan diposting di situs web dan media sosial, atau pelaku mencari korban secara langsung di sekitar rumah sakit.
 - 2) Meskipun dibebankan dalam jumlah yang besar, nilai organ tetap tidak signifikan.
 - 3) Melakukan tes kesehatan dengan dokter yang menerima praktik ilegal
 - 4) Data pasien dalam rekam medis biasanya dirahasiakan
 - 5) Pelaku akan memberikan uang muka kepada korban untuk membuat mereka berpikir sesuatu, tetapi jika korban mengambil tindakan, jumlah yang tersisa tidak dibayar penuh atau tidak dibayar sesuai dengan ketentuan perjanjian.
 - 6) Tidak ada pengecekan kondisi kesehatan pasca-operasi⁵¹

4.2.3 Korban dan Pelaku *Human Trafficking*

A. Korban berdasarkan Bentuk TPPO

Daerah dengan ekonomi terburuk dan tingkat pendidikan terendah selalu merupakan daerah dengan tingkat distribusi insiden perdagangan manusia terbesar. Pada tahun 2020–2021, pelaku perdagangan kemungkinan besar menargetkan area berikut:

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1) Jawa Barat 2) Jawa Tengah 3) Jawa Timur 4) NTB 5) Banten |
|---|

⁵¹ *Ibid*

- 6) DKI Jakarta
- 7) Lampung
- 8) NTT⁵²

a. Pekerja Migran

Kelompok PMI sangat rentan terhadap perdagangan manusia dan sering menjadi korbannya. Dalam kebanyakan kasus, buruh migran non-prosedural adalah korban perdagangan manusia. Dengan bantuan individu atau pelaku yang menjanjikan pekerjaan yang baik dan upah yang besar, korban melarikan diri dari negara tujuan secara ilegal.

b. Pekerja Anak

Anak-anak termasuk di antara korban perdagangan manusia selain orang dewasa. Setiap kegiatan yang melibatkan perekrutan, transportasi, pembelian, penjualan, pengiriman, dan penerimaan anak-anak di suatu negara, dikombinasikan dengan kekerasan, penipuan, atau utang untuk tujuan kerja paksa, pernikahan paksa, layanan seksual paksa, atau bentuk perbudakan lainnya (terlepas dari apakah anak tersebut menerima pembayaran atau tidak, dianggap sebagai perdagangan anak).

Berikut ini adalah pekerjaan terburuk yang melecehkan anak secara fisik dan finansial di Indonesia yang di eksploitasi:

- 1) Anak-anak yang terlibat dalam protitusi
- 2) Anak-anak bekerja sebagai penyelam mutiara
- 3) Anak-anak di sektor konstruksi
- 4) Anak-anak yang bekerja sebagai pemulung sampah
- 5) Anak-anak yang terlibat dalam pembuatan dan aktivitas bahan peledak
- 6) Anak yang bekerja di jalanan
- 7) Anak bekerja sebagai PRT

⁵² Data Pengaduan BP2MI. Diakses melalui web <https://bp2mi.go.id/dashboard-publik#>

8) Anak-anak yang bekerja menggunakan bahan kimia berbahaya⁵³

Anak-anak berusia antara 12 dan 15 tahun dilaporkan sering diminta untuk bekerja untuk menghidupi keluarga mereka secara finansial. Orang tua meminta anak-anak mereka untuk bekerja untuk mengurangi beban keuangan keluarga, menurut laporan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumba Barat. Ketika mereka lulus SMP atau SMA, kebanyakan dari mereka malu untuk bekerja sebagai petani di desanya. Untuk alasan ini, mereka lebih suka bekerja di kota lain sebagai toko atau asisten rumah tangga."⁵⁴

B. Kejahatan Prostitusi

Penjualan layanan seksual, atau prostitusi, adalah pertukaran uang untuk berbagai bentuk tindakan seksual. Pembayaran prostitusi dapat dilakukan secara tunai atau dengan barang-barang lain yang disepakati. Anak perempuan dan perempuan dapat terlibat dalam prostitusi. Karena cara kejahatan ini merekrut perempuan dan anak perempuan untuk digunakan sebagai sumber uang, itu diklasifikasikan sebagai semacam perdagangan manusia. Berikut adalah dua negara teratas di mana pelanggaran terkait prostitusi mengarah pada perdagangan manusia:

- 1) Malaysia: diundang dan tergoda untuk bekerja sebagai pelayan, pekerja rumah tangga, penyanyi di restoran, atau di tempat karaoke.
- 2) Jepang: korban diundang karena mereka adalah penari tradisional atau duta budaya.⁵⁵


⁵³ UU No.1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk.

⁵⁴ IOM. 2021. "*Tradisi Kerja: Keterkaitan antara norma sosial dan stigma sehubungan dengan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia.*" Hlm 18.

⁵⁵ IOM UN Migration. 2021. "*Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.*" *Op.cit*, Hlm 42-44.

C. Korban berdasarkan Gender

Salah satu negara dengan tingkat perdagangan manusia tertinggi di dunia adalah Indonesia. TPPO telah mengidentifikasi beberapa korban. Para korban diberi peringkat berdasarkan jenis kelamin dalam urutan berikut:



Gambar 4. 2 Peringkat TPPO Berdasarkan Gender

Sumber: IOM UN Migration

Pada kenyataannya, pelaku perdagangan manusia tidak memikirkan gender ketika mereka melakukan kejahatan mereka. Namun, karena kemungkinan mereka lebih tinggi untuk digunakan sebagai budak seksual atau sebagai pelacur, wanita dan anak perempuan dewasa adalah jenis kelamin yang sangat rentan terhadap perdagangan manusia. Sebaliknya, pria biasanya dipekerjakan sebagai anggota kru karena mereka menimbulkan bahaya pekerjaan yang lebih tinggi.⁵⁶

Menurut informan kunci, agen perekrut sering kali mendekati keluarga dan memberikan tawaran uang dan hadiah sebagai upaya untuk membuat mereka mendaftar untuk perekrutan. agen perekrut mendatangi kerabat dan memberikan tawaran uang dan hadiah sebagai upaya untuk meyakinkan mereka agar mengizinkan anak-anak mereka pindah ke luar negeri untuk mencari pekerjaan.

⁵⁶ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. 2018. “Laporan Tahunan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.” Hlm 85.

Mengizinkan anak-anak mereka pindah ke luar negeri untuk mencari pekerjaan. Menurut dua orang tua yang diwawancarai, migrasi dipandang sebagai langkah yang positif dan aspiratif karena mereka berpikir bahwa anak-anak mereka akan dibayar dengan baik untuk jam kerja yang relatif sedikit.⁵⁷

Mereka yang terlibat dalam perdagangan orang menggunakan berbagai bentuk pemaksaan untuk mempertahankan kontrol atas korbannya, tujuannya adalah untuk mendapatkan uang sebanyak mungkin dengan mengambil keuntungan dari para korban, sehingga sangat penting bagi mereka untuk menjaga kepentingan mereka dengan memastikan bahwa para korban mengikuti instruksi mereka dan tidak mencoba melarikan diri. Untuk mencapai hal ini, para pelaku akan menggunakan strategi untuk mempertahankan pengaruh mereka secara konsisten terhadap korban.

4.2.4 Perlindungan Hukum terhadap *Human Trafficking* di Indonesia

Asal, transit, dan tujuan perdagangan manusia baik internal maupun internasional adalah Indonesia. Perdagangan orang sedang meningkat di kalangan warga negara asing dan warga negara Indonesia, baik di dalam negeri maupun internasional, meskipun faktanya sebagian besar kasus melibatkan perempuan dan anak-anak.

Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang sebagai tanggapan atas meningkatnya jumlah kasus perdagangan orang. Peraturan Presiden No. 69 Tahun 2008, yang membentuk Satuan Tugas Anti Perdagangan Orang, mendukung undang-undang ini.

Hal ini diperkuat dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan

⁵⁷ IOM. 2021. “*Tradisi Kerja: Keterkaitan antara norma sosial dan stigma sehubungan dengan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia.*”

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang. Jangkauan TPPO sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2007:

Tabel 4. 2 Ruang Lingkup TPPO

Ruang Lingkup TPPO	<ul style="list-style-type: none"> • Setiap aktivitas yang menjalankan persyaratan TPPO • Membawa korban yang mungkin ke Indonesia dengan maksud untuk melecehkan mereka baik di sana maupun di luar negeri • Mengirim WNI ke negara lain untuk eksploitasi • Mengadopsi anak dengan imbalan janji atau keuntungan finansial • Mengirim anak ke Indonesia atau negara lain dan membiarkan mereka dieksploitasi • Penyalahgunaan wewenang aparaturnegara yang berujung pada perdagangan orang • Mendorong orang lain untuk bekerja sebagai pedagang manusia • Merancang dan mendukung perdagangan manusia secara sistematis. • Berhubungan seks dengan korban perdagangan orang, mendapatkan dan mengambil keuntungan dari perdagangan orang, dan melecehkan korban • Memperdagangkan orang untuk keuntungan perusahaan, baik atas nama mereka atau atas nama perusahaan
-----------------------------------	---

Sumber: Undang-Undang No. 21 Tahun 2007

Keunikan yang menyebabkan penuntutan kasus perdagangan orang menyimpang dari prinsip-prinsip hukum pidana dan hukum acara pidana yang terdapat pada pidana biasa juga diatur oleh Undang-Undang No. 21 Tahun 2007.

A. Aspek Hulurn Acara Pidana

1. Tambahan alat bukti meliputi:
 - a. Data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik menggunakan perangkat yang analog dengan perangkat optic
 - b. Data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar dapat didistribusikan baik dengan atau tanpa menggunakan alat. Ini dapat direkam secara elektronik, di atas kertas, atau pada benda nyata lainnya. Contoh materi tersebut termasuk tetapi tidak terbatas pada:⁵⁸
 - (1) catatan, suara atau ilustrasi,
 - (2) atlas, agenda, potret dan sejenisnya,
 - (3) karakter, angka, simbol, huruf, atau perforasi dengan makna atau pemahaman bagi mereka yang memiliki keterampilan membaca dan pemahaman.
2. Jika satu saksi menyajikan bukti yang kredibel, itu dianggap memadai. Jika pernyataan korban didukung oleh satu bukti yang dapat diandalkan, itu cukup untuk menetapkan kesalahan terdakwa. Misalnya ketika satu saksi, saksi korban, memberikan kesaksian bersama dengan bukti lain, seperti surat atau pernyataan dari terdakwa, itu sudah dianggap sebagai bukti yang sah.⁵⁹
3. Ketika ada cukup bukti awal, detektif dapat mencegat telepon atau perangkat komunikasi lain yang konon digunakan untuk merencanakan dan melaksanakan perdagangan manusia.⁶⁰
4. Penyedia layanan keuangan memblokir aset tersangka atau terdakwa TPPO sesuai perintah penyelidikan, jaksa penuntut umum, atau hakim.⁶¹
5. Pelapor memiliki pilihan untuk tetap anonim sementara identitas mereka sedang diperiksa, dituntut, dan diperiksa di pengadilan.⁶²

⁵⁸ Pasal 29 UU No. 21 Tahun 2007

⁵⁹ Pasal 30 UU No.21 Tahun 2007

⁶⁰ Pasal 31 Ayat 1 UU No. 21 Tahun 2007

⁶¹ Pasal 32 UU No. 21 Tahun 2007

⁶² Pasal 33 Ayat 1 UU No. 21 Tahun 2007

6. Korban atau saksi dapat meminta agar hakim mengizinkan mereka untuk bersaksi di pengadilan tanpa kehadiran terdakwa.⁶³
7. Jika hakim menyetujui, pemeriksaan saksi atau korban yang berusia di bawah umur dapat dilakukan dengan menggunakan rekaman di luar ruang sidang.⁶⁴

B. Aspek Hukum Pidana

1. Siapa pun yang terbukti bersalah mencoba menghasut orang lain untuk terlibat dalam perdagangan manusia tetapi tidak melakukan tindakan ilegal tersebut dihadapkan dengan hukuman minimal satu tahun penjara dan hukuman maksimal enam tahun, serta denda minimal Rp 40.000.000 juta dan maksimal Rp 240.000.000 juta.⁶⁵
2. Siapa pun yang membantu atau mencoba melakukan kejahatan perdagangan manusia akan menghadapi hukuman yang sama seperti pelaku perdagangan manusia itu sendiri. Denda minimal Rp 120.000.000 juta dan denda maksimal Rp 600.000.000 juta menjadi potensi hukuman, bersama dengan hukuman minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun penjara.⁶⁶
3. Setiap orang yang merencanakan atau terlibat dalam skema berbahaya untuk terlibat dalam perdagangan manusia akan menghadapi hukuman yang sama dengan mereka yang benar-benar melakukan perdagangan manusia. Denda minimal Rp 120.000.000 juta dan denda maksimal Rp 600.000.000 juta menjadi potensi hukuman, bersama dengan hukuman minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun penjara.⁶⁷
4. Hukuman yang sama berlaku bagi mereka yang mengeksploitasi korban dengan melakukan hubungan seksual atau melakukan tindakan cabul, mempekerjakan korban untuk melakukan proses eksploitasi,

⁶³ Pasal 37 Ayat 1 UU No. 21 Tahun 2007

⁶⁴ Pasal 40 UU No. 21 Tahun 2007

⁶⁵ Pasal 9 UU No. 21 Tahun 2007

⁶⁶ Pasal 10 UU No. 21 Tahun 2007

⁶⁷ Pasal 11 UU No. 21 Tahun 2007

atau mengambil keuntungan dari perdagangan yang terjadi. Denda minimal Rp 120.000.000 juta dan denda maksimal Rp 600.000.000 juta menjadi potensi hukuman, bersama dengan hukuman minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun penjara.⁶⁸

C. Hak Saksi atau Korban

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2017 mengatur tentang hak-hak saksi dan korban dalam kasus perdagangan orang selain yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan revisinya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014:

1. Hak istimewa bahwa pelapor harus tetap anonim selama penyelidikan, proses hukum, dan wawancara.⁶⁹
2. Korban dan saksi berhak memiliki pendamping atau advokat yang menemani mereka.⁷⁰
3. Korban berhak atas informasi mengenai perkembangan kasus selama tahapan penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan ruang sidang.⁷¹
4. Dalam hal pelaku tidak hadir di pengadilan, saksi dan korban memiliki kemampuan untuk meminta hakim ketua bersaksi.⁷²
5. Saksi dan korban memperoleh kerahasiaan identitas.⁷³
6. Korban atau ahli waris memperoleh hak restitusi.⁷⁴
7. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan rehabilitasi kesehatan sosial, repatriasi, dan reintegrasi sosial kepada korban.⁷⁵
8. Hak masyarakat atas perlindungan hukum ketika berpartisipasi dalam upaya menghentikan dan menangani perdagangan manusia.⁷⁶

⁶⁸ Pasal 12 UU No. 21 Tahun 2007

⁶⁹ Pasal 33 Ayat 1 UU No. 21 Tahun 2007

⁷⁰ Pasal 35 UU No. 21 Tahun 2007

⁷¹ Pasal 36 Ayat 1 UU No. 21 Tahun 2007

⁷² Pasal 37 Ayat 1 UU No. 21 Tahun 2007

⁷³ Pasal 44 Ayat 1 UU No. 21 Tahun 2007

⁷⁴ Pasal 48 Ayat 1 UU No. 21 Tahun 2007

⁷⁵ Pasal 51 Ayat 1 UU No. 21 Tahun 2007

⁷⁶ Pasal 62 jo. Pasal 60 dan Pasal 61 UU No. 21 Tahun 2007

Terlepas dari kerangka hukum yang mengatur perdagangan manusia, ada strategi yang bertujuan untuk mencegah perdagangan manusia:⁷⁷

1. Penerapan kartu identitas biometrik atau KTP elektronik untuk menyediakan database terpusat yang meningkatkan dan merampingkan verifikasi kelayakan pekerja dan meminimalkan kemungkinan gratifikasi.
2. Pembuatan nomor telepon khusus untuk pekerja yang pergi ke luar negeri.
3. Hakim, jaksa, dan petugas polisi menerima pelatihan manajemen kasus dan perlindungan korban dari IOM dan organisasi internasional lainnya, bersama dengan dukungan pendanaan.
4. Provinsi dan kabupaten memiliki klinik untuk korban perdagangan manusia yang memberikan perlindungan dan penyembuhan trauma.
5. Kementerian Ketenagakerjaan meluncurkan kampanye untuk menciptakan 18 pusat layanan anti-perdagangan orang dalam upaya meningkatkan kesadaran akan masalah ini dan meningkatkan prospek ekonomi calon migran.

Pemerintah Indonesia mendirikan Pusat Layanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) untuk mengawasi program rehabilitasi yang diberikan kepada korban perdagangan manusia. Di Indonesia, P2TP2A hadir di 436 kabupaten dan 34 provinsi. Selain menawarkan perhatian medis dan konseling, pusat ini juga menawarkan tempat penampungan jangka pendek, layanan penghubung keluarga, pelatihan kejuruan, dan layanan lainnya.

4.2.5 Peran International Organization for Migration dalam Menangani *Human Trafficking*

A. Fungsi Artikulasi Kepentingan

Salah satu fungsi artikulasi sistem politik adalah mengungkapkan permintaan. Orang-orang, kelompok, dan organisasi swasta dan non-

⁷⁷ Iomx.iom.int. 2019. Diakses melalui web <https://iomx.iom.int/>

pemerintah dapat menyampaikan keinginan mereka secara global melalui juru bicara di tingkat lokal, regional, dan global. Orang-orang dapat berkomunikasi satu sama lain dalam pertemuan, konferensi, sesi PBB, dan forum lainnya. IOM adalah salah satu Organisasi Pemerintah Internasional (IGO) yang diawasi dan diatur oleh Badan PBB. Kelompok ini bekerja pada masalah terkait tenaga kerja, terutama yang berkaitan dengan perdagangan manusia.

Karena di provinsi NTT merupakan salah satu daerah dengan penyalur kasus perdagangan orang terbanyak, maka IOM mendirikan kantor perwakilan di NTT, dan hal ini menunjukkan bahwa IOM memiliki peran penting di provinsi ini. Posisi IOM mewujudkan tujuan organisasi internasional, yaitu untuk mengartikulasikan kepentingan dalam rangka menyampaikan tuntutan atau ambisi baik dalam sistem politik nasional maupun internasional. Organisasi ini berfungsi sebagai forum koordinasi yang mempromosikan inisiatif untuk meningkatkan layanan yang lebih menonjol untuk membentengi gugus tugas dan untuk membantu organisasi bantuan hukum dalam upaya mereka untuk membantu korban.

Menurut penjelasan tersebut, IOM memenuhi mandatnya dengan berkolaborasi atau berkoordinasi melalui penyediaan program-program yang sehubungan dengan kasus perdagangan manusia atau isu-isu terkait migrasi lainnya, yang harus ditangani oleh gugus tugas di pemerintah kabupaten. IOM juga bekerja untuk meningkatkan layanan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan perdagangan manusia. Namun dalam melakukan itu, IOM juga harus menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterlambatan pemerintah dalam merespons, yang membuatnya seolah-olah IOM sedang mengambil tugas dan kewajiban pemerintah.

B. Fungsi untuk Agregasi Kepentingan

Ketika tuntutan beberapa unit digabungkan, diselaraskan untuk mengurangi inkonsistensi antar unit, dan dinilai secara keseluruhan, fungsi agregasi terjadi. Agregasi terjadi ketika dua atau lebih entitas politik

bersatu untuk mengekspresikan permintaan bersama. Hal ini dapat memerlukan pencapaian kesepakatan yang kemudian dicatat dalam kesepakatan melalui diplomat, pembentukan aliansi, atau pertemuan organisasi internasional.⁷⁸

Organisasi internasional beroperasi, antara lain sebagai jembatan untuk menyatukan kepentingan yang menggabungkan tuntutan yang berbeda dan berusaha mempersempit kesenjangan antara unit-unit yang ada dan berbeda. Koordinasi dengan gugus tugas memungkinkan IOM untuk memenuhi tujuannya, yaitu untuk meningkatkan kelembagaan pemerintah. Akibatnya, pengumpulan kepentingan milik IOM berfungsi sebagai upaya menyelaraskan untuk mencegah kesenjangan dalam jumlah unit gugus tugas.

Hingga saat ini, IOM telah berfungsi sebagai jembatan antar lembaga, melindungi mereka sehingga masing-masing mengetahui tanggung jawabnya sendiri, dan mengumpulkan kepentingan dalam upaya untuk menyelaraskan kepentingan, atau agregasi kepentingan.

C. Fungsi Sosialisasi Kebijakan

Sosialisasi dirincikan menjadi dua tipe. Yang pertama melibatkan, mengajari seseorang peran seperti apa yang harus mereka mainkan atau penuhi, dan perilaku seperti apa yang harus mereka adopsi. Ketika para pengambil keputusan berusaha untuk memimpin negara mereka dalam kapasitas yang berbeda di tingkat tata kelola global, mereka terlibat dalam jenis sosialisasi kedua. Mereka juga akan mempersiapkan diri untuk mengatasi hambatan ini dengan mempelajari potensi hambatan.

Jenis sosialisasi berorientasi ke luar yang bertujuan untuk mengubah perilaku partikularis terbatas aktor sistem merupakan partisipasi dalam organisasi internasional. Peran sosialisasi kebijakan juga merupakan peran penting lainnya bagi IOM. IOM, sebagai entitas pemerintah, tidak

⁷⁸ Michael Haas. 1965. "*Societal Approaches to the Study of War.*" Hlm 310.

diragukan lagi memiliki inisiatif sendiri yang bertujuan untuk memperkuat struktur gugus tugas.

4.3. Pekerja Migran Indonesia

Indonesia memiliki populasi yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Sejak tahun 1960 sampai 2022, jumlah penduduk Indonesia meningkat dari 87,75 juta menjadi 275,50 juta orang.⁷⁹ Pada tahun 2020, pertumbuhan populasi Indonesia mencapai 0.84%, sedangkan pada tahun 2021 mencapai 0.69%.⁸⁰ Namun, belum ada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk menyamai pertumbuhan populasi ini. Belum ada peningkatan nyata dalam pendapatan per kapita masyarakat, yang berarti bahwa kesejahteraan masyarakat Indonesia belum meningkat secara signifikan. Kurangnya peningkatan kualitas sumber daya manusia inilah yang diakibatkannya. Hal ini terbukti dari tingkat kesehatan, pendidikan, dan kemiskinan Indonesia. Tiga faktor yang rendah adalah akibat dari kesempatan kerja masyarakat yang tidak memadai.

Orang-orang lebih memilih untuk bekerja di luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) karena lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan lebih menjanjikan daripada di dalam negeri, meskipun pilihan pekerjaan di Indonesia terbatas. Mereka siap untuk meninggalkan kampung halaman dan keluarga mereka untuk menjadi PMI, mendapatkan gaji tinggi, dan melanjutkan kehidupan yang terhormat. Sasaran negara tujuan/penempatan PMI terdapat di berbagai negara, termasuk Arab Saudi, Malaysia, Singapura, Korea, serta pengemudi, pekerja konstruksi, juru masak, dan lain-lain.

Jenis faktor demografis yang mempengaruhi dinamika populasi selain kesuburan dan kematian adalah migrasi. Migrasi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pergerakan orang-orang yang ingin menetap di tempat lain

⁷⁹ World Data Info. Diakses melalui web <https://www.worlddata.info/asia/indonesia/populationgrowth.php> pada 5 Juli 2024

⁸⁰ Statista. Diakses melalui web <https://www.statista.com/statistics/319176/population-growth-in-indonesia/> pada 5 juli 2024.

dengan mengatasi batas-batas administratif, politik, atau internal negara.⁸¹ Migrasi umumnya dipahami sebagai tindakan berpindah dari satu tempat ke tempat lain, biasanya secara permanen.

Ketika seseorang pindah dari tempat tinggal aslinya ke tempat tinggal baru secara permanen atau hampir permanen (untuk jangka waktu minimum yang ditentukan) dengan menempuh jarak minimum tertentu di dalam perbatasan satu negara, atau dengan pindah ke luar perbatasan tersebut, orang tersebut dikatakan sedang bermigrasi.

Dimensi waktu dan dimensi regional adalah dua aspek penting yang dapat diperiksa saat mengevaluasi migrasi. Karena sulit untuk menentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan seseorang untuk berpindah tempat tinggal untuk dicap sebagai migran, tidak ada batasan waktu yang ditetapkan dalam dimensi waktu. Sebaliknya, definisi sensus penduduk biasanya digunakan. Sementara itu, dimensi spasial secara luas dapat dibagi menjadi dua kategori: migrasi yang terjadi hanya di dalam satu negara, seperti perpindahan antar provinsi atau kota, dan migrasi yang terjadi antar negara.

Keputusan seseorang untuk bermigrasi dipengaruhi oleh empat elemen: (1) keadaan di tempat asal, (2) keadaan di tempat tujuan, (3) rintangan, dan (4) faktor pribadi.⁸² Ada sejumlah alasan di tempat asal atau tujuan mana pun yang mendorong penduduk untuk tinggal dan menarik orang luar untuk pindah ke sana.

"Faktor-faktor yang ditemukan di daerah asal" mengacu pada hal-hal seperti upah rendah, kekurangan pekerjaan, dan persoalan ekonomi yang dapat memotivasi seseorang untuk bekerja di luar negeri bahkan tanpa persiapan yang matang. Jika dibandingkan dengan bekerja di dalam negeri, beberapa pekerja migran lebih memilih untuk pergi ke luar negeri karena pendapatan yang dijanjikan lebih besar atau lebih tinggi.

⁸¹ Rozy Munir. 2000. "*Dasar-Dasar Demografi*." Hlm 30.

⁸² *Ibid*

Tujuan pekerja migran untuk memperbaiki keadaan sosial ekonomi komunitas dan keluarga mereka sangat terkait satu sama lain. Banyak dari mereka telah membuat pengorbanan finansial dan keluarga yang signifikan untuk meninggalkan rumah mereka dan mencari pekerjaan di tempat lain. Oleh karena itu, tidak terduga bahwa ketika migran kembali ke rumah tanpa membawa pencapaian dan pendapatan yang sangat dinantikan, ketegangan, tekanan, dan perselisihan terjadi dalam hubungan keluarga dan masyarakat. Kehilangan anggota keluarga yang bertanggung jawab mengurus rumah dianggap sebagai pengorbanan. Ketika ekspektasi pengiriman uang tidak terpenuhi atau migran kembali dengan uang dalam jumlah kecil, reuni dengan anggota keluarga mungkin disertai dengan perasaan berkewajiban, malu, dan bersalah. Individu dimintai pertanggungjawaban atas pelecehan dan perlakuan buruk yang mereka hadapi. Secara umum, "kegagalan" individu yang diperdagangkan untuk memenuhi komitmen mereka (seperti mengirim uang, membawa souvenir dan uang kembali, atau memperbaiki situasi keuangan keluarga) dipandang sebagai kekurangan pribadi daripada masalah dengan sistem atau lembaga secara keseluruhan.

Tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah di antara PMI adalah salah satu ciri mereka. Misalnya, sejumlah besar buruh migran bekerja sebagai pembantu rumah tangga atau di industri perkebunan di Malaysia, negara tetangga. Hanya karena pendidikan mereka yang tidak memadai, mereka dapat menemukan pekerjaan di bidang ini. Karena pendidikan seseorang pada dasarnya memengaruhi atau menentukan jenis pekerjaan yang mereka lakukan. Tingkat pendidikan yang rendah berkorelasi dengan tingkat pekerjaan yang rendah, sedangkan tingkat pendidikan yang tinggi berkorelasi dengan tingkat pekerjaan yang tinggi yang mempengaruhi pendapatan.

Selain itu, sejumlah faktor berkontribusi terhadap migrasi orang antar negara dan wilayah. Pertama, pekerja migran merasa lebih mudah untuk mengakses transportasi karena posisi geografis mereka yang relatif dekat, tinggal di wilayah perbatasan antara negara asal dan tujuan mereka. Yang kedua adalah pertumbuhan arus informasi atau kebiasaan lokal orang yang pindah ke sana

untuk bekerja sebagai buruh migran. Ketiga, kemiripan kedua daerah dari segi aspek agama dan budaya. Keempat, meskipun bukan hal yang aneh jika pekerjaan menjadi sangat tidak aman dan berdampak negatif pada mereka dan keluarga, efek yang ditimbulkan oleh bekerja di luar negeri menjadi lebih terlihat.

Selain dapat bekerja, seorang pekerja migran Indonesia juga harus dapat memahami adat istiadat dan budaya lokasi tempat mereka akan dipekerjakan. Minimal informasi yang luas atau mendasar dapat membantu karyawan dalam mencapai tujuan mereka dan mengurangi risiko di tempat kerja, bahkan ketika tidak ada jaminan bahwa pendidikan akan menghentikan perilaku tidak etis.

Pada Februari 2020, setidaknya 250.000 orang Indonesia telah kembali ke rumah sejak wabah COVID-19 dimulai. Mereka sebagian besar adalah PMI. Mereka dikirim kembali ke rumah karena sejumlah alasan, seperti pemutusan kontrak yang tiba-tiba, pemutusan hubungan kerja, dan deportasi dari negara tujuan. Menurut jajak pendapat yang dilakukan oleh IOM antara Oktober dan Desember 2022, 71% pekerja migran yang kembali terkena dampak negatif oleh pandemi COVID-19. Menurut data tambahan, 34% dari mereka mengalami kehilangan pendapatan rumah tangga lebih dari 60%, 22% dipulangkan tanpa mendapatkan penghasilan lengkap mereka, dan 18% masih berutang uang dari perjalanan migrasi mereka. Selain itu, 72% dari mereka menganggur setelah pulang, dan 91% tidak menerima bantuan setelah kembali.⁸³

Pada tahun 2020, sebanyak 113.436 PMI bekerja ke luar negeri dengan 37.172 bekerja di bidang formal dan 76.264 bekerja di bidang informal, prilaku laki-laki sebesar 22.982 orang dan perempuan sebanyak 90.454 orang. Sedangkan pada tahun 2021 sebanyak 72.624 PMI bekerja ke luar negeri dengan 16.809 bekerja di sektor formal dan 55.815 bekerja di sektor informal, pelaku laki-laki

⁸³ IOM Indonesia. 2022. *"Inisiatif Kemitraan Baru untuk Mendukung Pemberdayaan Ekonomi dan Peningkatan Kapasitas Bagi Rumah Tangga Pekerja Migran Indonesia yang Terkena Dampak Pandemi COVID-19."* Diakses melalui web <https://indonesia.iom.int/id/news/inisiatif-kemitraan-baru-untuk-mendukung-pemberdayaan-ekonomi-dan-peningkatan-kapasitas-bagi-rumah-tangga-pekerja-migran-indonesia-yang-terkena-dampak-pandemi-covid-19> pada 10 Juli 2024.

sebesar 8.771 orang dan perempuan sebesar 63.853 orang.⁸⁴ Sedangkan berdasarkan pendidikannya adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Penempatan PMI Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	2020	2021
SD	27.963	18.468
SMP	44.366	25.638
SMU	39.589	26.500
Diploma	949	1.613
Sarjana	562	399
Pasca Sarjana	7	6
TOTAL	113.436	72.624

Sumber: BP2MI

4.3.1 Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural 2020-2021

Kejahatan terorganisir transnasional yang dikenal sebagai "perdagangan orang" menempatkan pria, wanita, dan anak-anak yang tinggal di Indonesia dalam bahaya. Indonesia merupakan sumber asal, transit, dan tujuan perdagangan orang baik internal maupun internasional karena pelaku perdagangan manusia. Karena mayoritas pekerja migran asing dipekerjakan di sektor tidak resmi dan tidak memiliki dokumentasi resmi, mereka sangat rentan terhadap perdagangan manusia.

Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat juga menjadi faktor utama dalam menentukan pekerjaan serta pendapatannya, sehingga salah satu alasan seseorang menjadi PMI adalah untuk meningkatkan perekonomian pribadi hingga keluarga. Sebagian besar CPMI mengikuti tata cara yang resmi dalam menjalankan proses keberangkatannya, tetapi kadang-kadang mereka juga

⁸⁴ BP2MI. 2021. "Data Pekerja Migran Indonesia Periode Tahun 2021." Diakses melalui web https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_11-04-2022_Laporan_Publikasi_Tahun_2021_Final_23022022.pdf pada 16 Juli 2024.


melewati cara yang tidak resmi untuk sampai ke negara tujuan dengan cepat tanpa mengikuti proses yang semestinya.

Terdapat beberapa kategori yang dapat mengkategorikan PMI menjadi non-prosedural, yakni:

1. Mereka yang memasuki negara tujuan secara diam-diam dan tanpa dokumentasi yang tepat. Tanpa mengikuti prosedur formal, jenis pekerja migran ini biasanya merekrut melalui jaringan informal berdasarkan pertemuan, hubungan saudara kandung, atau cara lain yang cepat, sederhana, dan hemat dokumen.
2. Mayoritas orang yang tinggal lebih lama dari visa mereka adalah turis yang mengunjungi negara itu dengan visa turis, tetapi mereka meninggalkan negara itu sebelum visa berakhir.
3. Pelaku kontrak, tetapi tidak terbatas pada buruh migran yang secara resmi bekerja di negara asal mereka tetapi berangkat dari majikan asli mereka untuk mencari pekerjaan di luar negeri.

Ada tiga sumber informasi terkait kepulangan pekerja migran ke Indonesia selama pandemi COVID-19. Pertama, data pengembalian PMI disimpan di SISKOP2MI, yang terhubung dengan SIMKIM. Sekitar 95% PMI yang tercatat dari sistem ini adalah PMI non-prosedural. Sumber kedua adalah Sistem Pengembalian Online, yang memungkinkan laporan pengembalian PMI oleh Perwakilan Indonesia dan data dari berbagai sumber. Ketiga, sumber data laporan petugas dari 24 April 2020 hingga 1 Januari, karena banyaknya pengembalian yang tiba-tiba dan besar yang mengharuskan pencatatan manual. Tergambarkan sebagai berikut:


SISKOP2MI TERINTEGRASI SIMKIM



Gambar 4. 3 Data SISKOP2MI Terintegrasi SIMKIM

Sumber: BP2MI

SISTEM KEPULANGAN ONLINE



Gambar 4. 4 Data Sistem Kepulangan Online

Sumber: BP2MI

Tabel data di atas digunakan untuk menyusun Sistem Pengembalian Online, yang menunjukkan bahwa terdapat 601 Calon Pekerja Migran (CPM), 498 PMI sakit, 552 Mayat PMI, 29.002 PMI-B, dan 22.529 awak kapal antara 1 Januari 2020 hingga 30 Desember 2020.

Ada lebih sedikit penempatan PMI daripada tahun-tahun sebelumnya sebagai akibat dari epidemi COVID, yang menyebabkan penempatan dihentikan dari 20 Maret hingga 29 Juli 2020. Ini akan memungkinkan pemerintah untuk terus menerapkan banyak rencananya untuk memastikan bahwa CPMI terlindungi dari COVID-19 dan terus bekerja di luar negeri untuk membantu keluarga dan pemulihan ekonomi negara. 67,7% dari 1.812 pengaduan yang diterima BP2MI pada tahun 2020 bersumber dari PMI yang dipasok di luar proses formal. Meskipun demikian, BP2MI mampu mencegah PMI non-prosedural, merealisasikan sebanyak 541 PMI, atau 18,03%, dari target 3.000 PMI.

Menurut statistik yang diterima SBMI, ada 1343 insiden pada tahun 2020-2023 yang sesuai dengan kriteria kasus pekerja migran yang diperdagangkan untuk tujuan manusia. Sebanyak 362 kasus melibatkan PRT, 279 kasus penipuan online, 218 kasus peternakan, 193 kasus pekerja pabrik, 153 kasus AKP (Awak Kapal Penangkap Ikan), dan kategori pekerjaan lainnya.⁸⁵


Calon pekerja migran perempuan umumnya meninggalkan keluarganya untuk mencari nafkah, menyekolahkan anak mereka, dan membiayai kehidupan rumah tangganya. Faktor lainnya adalah bahwa perempuan dapat bekerja di sektor rumah tangga, di mana pekerjaan seperti ini sangat dicari oleh majikan di negara tujuan PMI. Sebaliknya, pekerjaan di sektor Perkebunan seperti kebun sawit biasanya ditempatkan bagi PMI laki-laki.

4.3.2 Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural asal NTT 2020-2021

Sebuah kepulauan yang terletak di selatan khatulistiwa disebut Nusa Tenggara Timur (NTT). Koordinatnya adalah 118°–125° Bujur Timur dan 8–12° Lintang Selatan. Luas NTT kurang lebih 47.931,54 km². Provinsi NTT dikelilingi oleh banyak negara karena letak geografisnya. Laut Flores berbatasan di utara, Samudra Hindia berbatasan di selatan, Provinsi Nusa Tenggara Barat berbatasan di barat, dan Timor Leste berbatasan di timur.

⁸⁵ SBMI. 2023. *“Ringkasan Kertas Laporan Perdagangan Orang Menjadi Korban Berulang Kali, Mengungkap Realita Lemahnya Penegakan Hukum Kasus Perdagangan Orang di Indonesia.”*

NTT tersebar di berbagai pulau kecil dan besar, termasuk 21 kabupaten dan 1 kota. Berikut ringkasannya:



Gambar 4. 5 Peta Provinsi NTT

Sumber: Suluhdesa.com

Penduduk Provinsi NTT diperkirakan mencapai 5.325.566 jiwa pada tahun 2020 berdasarkan data BPS, dengan kepadatan penduduk 111 jiwa per km². Sementara itu, perempuan didefinisikan lebih banyak dari laki-laki, dengan rasio jenis kelamin 98,18% di Provinsi NTT pada tahun 2020.⁸⁶

Profil tenaga kerja seperti usia kerja, partisipasi angkatan kerja, jumlah populasi pekerja, dan pengangguran sangat penting untuk mencapai pekerjaan produktif dan efektivitas ekonomi suatu wilayah karena tenaga kerja tidak hanya menghasilkan aset pertumbuhan tetapi juga menerima hasil pertumbuhan. Meskipun demikian, ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal ketersediaan pekerjaan di daerah pedesaan dan metropolitan.

pada tahun 2020, 1,40 juta individu, atau 51,44% dari populasi pekerja NTT, dipekerjakan di sektor primer pertanian. Sementara itu, 1,25 juta orang, atau 58,52%, memiliki sedikit atau tidak ada pendidikan, dengan mayoritas menyerap

⁸⁶ Profil Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Diakses melalui web <https://localisedgs-indonesia.org/profil-tpb/profil-daerah/17> pada 15 Juli 2024.

pekerjaan di sekolah dasar ke bawah. Populasi NTT pada pertengahan 2020 adalah 5,54 juta, dengan 3,39 juta orang usia kerja dan 2,15 juta orang usia non-kerja, atau *Dependency Ratio* (DR) sebesar 63,50, menurut Hasil Proyeksi Kependudukan SP2010. Meskipun tidak setinggi DR 64,10 dari tahun sebelumnya, ini masih cukup tinggi.

Pada tahun 2020, terdapat 2,73 juta orang yang bekerja dengan pertumbuhan rata-rata 1,82% per tahun. Pekerja perempuan tumbuh 3,59% dari 2018 hingga 2020, lebih tinggi dibandingkan laki-laki sebesar 0,48%. Pekerja laki-laki sebanyak 1,51 juta orang, atau 55,33% dan pekerja perempuan sebanyak 1,22 juta orang atau 44,67%. Penjelasan bahwa prasangka budaya dan sosial dianggap sebagai akar penyebab ketidaksetaraan gender yang sedang berlangsung menjelaskan mengapa masih ada perbedaan dalam rasio pekerja laki-laki dan perempuan. Karena stereotip ini, mayoritas perempuan di angkatan kerja mengalami peningkatan tekanan terkait kewajiban reproduksi mereka, yang membatasi kapasitas mereka untuk mengambil pekerjaan yang menguntungkan secara finansial.

Selain itu, karena penghasilan mereka biasanya lebih rendah dari rata-rata sektor formal dan mereka memiliki lebih sedikit hak dan perlindungan sosial di tempat kerja, sektor formal dan informal sangat terkait dengan kemiskinan. Masalah ketenagakerjaan di NTT adalah masalah setengah penganggur terpaksa. 0,65 juta orang di NTT, atau sebesar 23,90%, atau 1 dari 4 pekerja merupakan pekerja formal. Namun, jumlah pekerja informal masih cukup tinggi, yaitu sebesar 76,10%, atau 3 dari 4 pekerja di NTT dengan pekerja informal terbanyak di pedesaan sebesar 83,13% dan pekerja formal terbanyak di perkotaan sebesar 49,06%.

Pekerja di NTT dengan lulusan SMP adalah sebesar 0,38 juta orang atau 13,85%, sementara pekerja dengan lulusan SMA sebesar 22,14% dan pekerja dengan lulusan perguruan tinggi sebesar 12,87%. Menurut jenis kelamin, pekerja perempuan lebih rendah daripada laki-laki pada tingkat pendidikan SMP dan SMA

sederajat. Sebaliknya, pekerja perempuan lebih tinggi daripada laki-laki untuk tingkat pendidikan SD kebawah dan perguruan tinggi.

Dari 121,9 ribu pengangguran di NTT pada tahun 2020, 69,04% telah menyelesaikan sekolah menengah atas atau lebih. Berdasarkan jenis kelamin, laki-laki merupakan mayoritas pengangguran dengan pendidikan kurang dari sekolah menengah pertama. Wanita merupakan mayoritas pengangguran dengan ijazah sekolah menengah ke atas.

Sedangkan pada tahun 2021, terdapat 3,47 juta orang berusia produktif dan 1,91 juta orang berusia non produktif di NTT. Sedangkan mayoritas penduduknya bekerja pada sektor primer/pertanian masih sama seperti pada tahun 2020, bedanya tahun 2021 sebesar 1,42 juta orang atau 50,37%, sedangkan 1 dari 2 penduduknya berpendidikan SD ke bawah atau sekitar 50,37%.⁸⁷

Berdasarkan data dari database pengaduan BP2MI Crisis Center, NTT menempati urutan kedelapan di antara wilayah di mana buruh migran sering digunakan sebagai alat perdagangan manusia. Seperti PMI di NTT, mereka membuat keputusan untuk meninggalkan negara dan bekerja sebagai buruh migran karena sulit bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan di sana karena latar belakang pendidikan mereka yang rendah dan jika mereka melakukannya, gajinya tidak mencukupi. Berbeda dengan bekerja di luar negeri, orang dapat dengan cepat menemukan pekerjaan dengan upah yang baik.

Tingkat pendidikan yang rendah di kalangan masyarakat NTT juga berkontribusi pada rendahnya tingkat pendidikan yang diterima oleh Calon PMI (CPMI). Akibatnya, pelaku perdagangan dan orang yang ceroboh akan memanfaatkan kerentanan ini dan mengubah CPMI menjadi PMI non-prosedural atau ilegal yang dapat dieksploitasi. Para korban akan dijamin bekerja di industri tertentu dengan gaji yang terhormat dan undangan untuk bergabung dengan PMI.

⁸⁷ BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur. 2021. *“Profil Ketenagakerjaan dan Pengangguran Provinsi Nusa Tenggara Timur.”*

Tujuan sebenarnya dari menawarkan layanan CPMI seperti persiapan dan pemeriksaan dokumen adalah, pada kenyataannya, untuk menurunkan jumlah pekerja migran yang memanfaatkan cara ilegal untuk bekerja di luar negeri, yang menempatkan mereka pada risiko besar menjadi korban perdagangan manusia. Namun, sejumlah besar CPMI di NTT masih menggunakan rute non-prosedural.

Dalam komunitas NTT, sebuah kebiasaan yang dikenal sebagai "Uang Sirih Pinang" mengizinkan keluarga untuk mengizinkan anak-anak mereka bekerja di luar negeri, bahkan jika anak itu masih terlalu muda untuk bekerja secara legal. Pada akhirnya, broker yang menganggap ini sebagai peluang akan merebutnya dengan menawarkan uang Sirih Pinang kepada orang tua CPMI sebagai tanda penghargaan dan konfirmasi bahwa orang tua telah mengirim anak-anak mereka untuk bekerja di luar negeri dengan dibawa oleh mereka.

Berdasarkan data penempatan dan data pengaduan dari BP2MI, PMI asal NTT ke Malaysia pada tahun 2020-2021 adalah sebanyak 208 orang dengan rincian:

Tabel 4. 4 Data Penempatan dan Pengaduan PMI Asal NTT

Kab/Kota	Jumlah	Data Pengaduan
Sumba Barat Daya	45	7
Belu	40	9
Kupang	36	24
Sumba Barat	15	4
Malaka	14	-
Sumba Timur	14	7
Rote Ndao	11	6
Timor Tengah Selatan	10	14
Flores Timur	9	2
Sikka	4	-
Sumba Tengah	3	1
Lembata	2	-

Kupang (Kota)	2	1
Manggarai, Manggarai Timur	2	2
Alor	1	2

Sumber: BP2MI

Menurut skema penempatannya, sebanyak 162 PMI melalui skema P to P, 46 PMI melalui perseorangan. Dari 208 PMI asal NTT, 188 adalah PMI perempuan dan 20 adalah PMI laki-laki. Menurut sektor pekerjaannya, 87% bekerja di sektor informal dan 13% di sektor formal.

Sedangkan berdasarkan data pengaduannya, sebanyak 47 langsung melapor kepada BP2MI, 30 melalui surat, 6 melalui media sosial, dan 5 melalui telepon. Berdasarkan gendernya, sebesar 65 berasal dari perempuan dan 24 laki-laki. Dari seluruh 88 pengaduan yang diterima oleh BP2MI, sebanyak 94,3% merupakan kasus non-prosedural.

Mantan pekerja migran yang diwawancarai menyatakan bahwa calo tenaga kerja dan perekrut dipandang oleh banyak masyarakat Sumba sebagai "pejuang" dan "pahlawan" yang membantu penduduk desa keluar dari kemiskinan dengan memberi mereka pekerjaan. Karena kemampuan mereka untuk secara cepat dan efisien menangani formalitas birokrasi migrasi yang menakutkan, para perantara ini (baik yang resmi maupun yang tidak resmi) dihormati. Persepsi terhadap kompetensi luar biasa para perantara dan perekrut ditunjukkan oleh kemampuan mereka untuk menghindari hambatan birokrasi dalam proses migrasi. Persepsi ini memperkuat ketergantungan calon migran terhadap jasa-jasa tersebut, yang menyoroti kelemahan sistemik tata kelola pemerintahan dan masalah aksesibilitas dalam proses formal yang memfasilitasi migrasi keluar.⁸⁸

Dalam jurnal terbitan IOM yang berjudul 'Tradisi Kerja: Keterkaitan antara norma sosial dan stigma sehubungan dengan tindak pidana perdagangan

⁸⁸ International Organization for Migration. 2021. "*Tradisi Kerja: Keterkaitan antara norma sosial dan stigma sehubungan dengan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia.*" Diakses melalui web https://indonesia.iom.int/sites/g/files/tmzbd11491/files/documents/aspire-research_indonesian_abdurachman-wisnu-m.pdf pada 20 Juli 2024.

orang di Indonesia', dikatakan bahwa lima dari tujuh pekerja migran perempuan yang kembali dan diwawancarai mengatakan bahwa mereka bermigrasi dengan cara yang tidak resmi. Dalam situasi seperti ini, perempuan harus mengambil risiko pribadi yang cukup besar untuk memfasilitasi migrasi tenaga kerja, yang meningkatkan kerentanan mereka terhadap praktik-praktik kekerasan setelah mereka sampai di tempat tujuan. Kepala desa biasanya sangat sulit untuk ditemui, menurut JRuK, sebuah organisasi keagamaan yang didirikan di Sumba, ketika ditanya mengapa seseorang memutuskan untuk pindah dengan cara yang tidak semestinya. "Dalam waktu yang singkat, bagaimana para petani atau masyarakat mendapatkan surat persetujuan untuk bermigrasi? Bahkan bagi kami, ada saat-saat ketika bertemu dengan beberapa kepala desa menjadi tantangan tersendiri."⁸⁹

Meskipun dokumen identifikasi palsu dapat mengarah pada hasil migrasi yang lebih aman, dokumen tersebut juga dapat membuka jalur migrasi dan manfaat ekonomi yang lebih besar. Hasil migrasi yang lebih aman, hal ini juga dapat menghasilkan konsekuensi ekonomi yang lebih baik. Sebagai contoh, seorang anak perempuan di bawah umur yang tidak memiliki akta kelahiran dapat memperoleh dokumen palsu yang membuktikan bahwa ia berhak melakukan perjalanan untuk bekerja karena usianya lebih tua dari yang sebenarnya.

Seorang migran akan kehilangan arti penting jika mereka kehilangan identitas dan jaringan sosialnya. Pemalsuan nama dan ciri-ciri pengenal lainnya pada kartu identitas atau pemalsuan dokumen membuat anggota keluarga lebih sulit untuk melacak pekerja migran tersebut jika mereka tidak mendengar kabar dari pekerja migran tersebut saat mereka berada di luar negeri. Ketika pekerja migran kembali ke tanah air, pemalsuan dokumen identitas juga menjadi masalah, terutama jika trauma di luar negeri membuat mereka tidak dapat mengingat di mana kampung halaman mereka.

Masyarakat dibiarkan menghadapi situasi di mana mantan buruh migran menjadi korban perdagangan orang atau kekerasan dengan menggunakan norma-norma sosial dan tradisional mereka sendiri, seperti koneksi, harapan, dan

⁸⁹ *Ibid*

penyembuhan tradisional. Khususnya, para korban sering kali ragu-ragu untuk menggunakan layanan formal meskipun layanan tersebut tersedia. Mereka tidak hanya tidak melihat diri mereka sebagai korban, tetapi mereka juga mungkin tidak terlalu percaya pada pemerintah secara umum.

Namun, karena bantuan dan kolaborasi LSM, tokoh agama, instansi pemerintah, dan pihak lain yang berkepentingan, kegiatan sosialisasi selama ini terorganisir dengan baik. Beberapa tokoh agama dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) telah memimpin untuk meningkatkan kualitas kegiatan sosialisasi ini. Contohnya termasuk membuat jadwal keberangkatan dan kepulangan pekerja migran, mempekerjakan PMI Veteran untuk berbicara di acara sosialisasi, dan mencoba mensosialisasikan semua masyarakat di Nusa Tenggara Timur sehingga semua orang dapat memahami tantangan yang datang dengan bekerja di luar negeri dengan mendengarkan pengalaman para pembicara.

Karena mereka adalah jemaah yang berpartisipasi dalam semua acara ibadah, para tokoh agama dikatakan sangat bermanfaat dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi karena memiliki hubungan yang erat dengan masyarakat setempat. Oleh karena itu, selama ibadah, tokoh agama memasukkan pesan yang memberi nasihat untuk CPMI selain bersosialisasi dalam jangka waktu yang ditentukan.

Tidak adanya data agregat tentang migrasi dan trafiking di tingkat lokal dan nasional merupakan salah satu isu utama yang ditemukan, baik di tingkat kota maupun di tingkat pusat. Ketika statistik tentang migrasi dan trafiking tersedia, data tersebut bervariasi di antara beberapa organisasi pemerintah. Perbedaan pandangan pemerintah pusat dan provinsi mengenai tujuan perencanaan merupakan akibat dari kurangnya informasi dan kebijakan yang tidak konsisten. Beberapa basis data, seperti data kepolisian, hanya mencakup kasus-kasus perdagangan orang yang telah dilaporkan. mendokumentasikan kasus-kasus perdagangan orang, namun beberapa basis data mungkin hanya mencakup para migran yang terdaftar secara resmi. Karena fakta bahwa kumpulan data tidak dibagi menurut jenis kelamin, usia, atau pengidentifikasi lain yang berguna untuk

memfasilitasi referensi silang dan perbandingan, ada kesenjangan yang besar di antara keduanya. Akibatnya, ketidakmampuan lembaga untuk mengembangkan pemahaman yang komprehensif tentang masalah-masalah yang ada mengakibatkan ketidakmampuan untuk merencanakan dan membiayai pengobatan. mengakibatkan kurangnya kapasitas untuk merencanakan dan membiayai tanggapan strategis berbasis bukti.

4.3.3 Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia

Hak asasi manusia harus dijaga, dihormati, dan dilindungi di tempat kerja. Untuk menjamin bahwa pekerja migran di Indonesia bebas dan terlindungi dari perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, eksploitasi, pekerjaan ilegal, dan perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia, dikeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Selain menjamin keamanan hukum, finansial, dan sosial PMI dan keluarganya, perlindungan CPMI dan PMI juga berupaya menjamin terwujudnya dan penegakan hak asasi manusia PMI sebagai warga negara.

Dengan mengatur secara spesifik proses emigrasi, seperti pihak-pihak yang terlibat, desentralisasi kewenangan, struktur biaya, mekanisme perlindungan, jaminan sosial, dan konsekuensi bagi pelanggar, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 bekerja untuk mencegah eksploitasi pekerja migran Indonesia. Dengan membatasi peran mereka dalam proses perekrutan, peraturan ini berupaya mengurangi penyalahgunaan agen tenaga kerja swasta.

Sejalan dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan desa bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan bagi pekerja migran. Untuk menciptakan struktur kerja sama di antara berbagai tingkatan dan memantau tujuan perlindungan migran secara keseluruhan, area dalam undang-undang ini yang memiliki ruang untuk pengembangan lebih lanjut dapat diperluas. Koordinasi mengacu pada pengawasan prosedur penempatan PMI baik secara

nasional maupun lokal sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017, yang meliputi penahanan biaya dan fasilitasi penempatan. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) wajib memberikan laporan berkala kepada pemerintah.

Dalam rangka memenuhi persyaratan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, pemerintah juga menerbitkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Asing di Luar Negeri. Untuk pekerja migrasi, ada dua jenis perlindungan: administratif dan pidana. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri memuat klausul ini.

1. Perlindungan Pidana

- b. *Principle of Legality* (Asas Legalitas). Kepastian hukum dan ketajaman hukum terkandung dalam premis ini, yang melindungi hukum pidana.
- c. *The Precautionary Principle* (Asas Pencegahan). Asas ini berarti jika ada risiko atau bahaya yang mengakibatkan pelanggaran yang signifikan.
- d. *Principle of Restraint* (Asas Pengendalian). Hukuman pidana harus diterapkan dalam hal upaya hukum administratif, perdata, dan lainnya gagal menyelesaikan masalah atau menghentikan kegiatan kriminal. Ini adalah salah satu persyaratan untuk kriminalisasi. Dinyatakan secara berbeda, istilah "ultimum remedium" atau "upaya terakhir" mengacu pada hukum pidana.

2. Perlindungan Administrasi, mencakup pengawasan dan pembinaan administratif serta sanksi

- a. "Pemerintah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri."⁹⁰

⁹⁰ Pasal 86 UU No. 39 Tahun 2004

- b. “Pembinaan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, dilakukan dalam bidang: informasi, SDM dan Perlindungan TKI.”⁹¹
- c. Membentuk sistem dan jaringan informasi yang terpadu mengenai pasar kerja luar negeri yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat;
- d. Memberikan informasi seluruh proses dan prosedur mengenai penempatan TKI di luar negeri termasuk risiko bahaya yang mungkin terjadi selama masa penempatan TKI di luar negeri.⁹²
- e. Membentuk dan mengembangkan pelatihan kerja yang sesuai dengan standar dan persyaratan yang ditetapkan.⁹³
- f. “Pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri dilaksanakan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan pemerintah, pemerintah provinsi/daerah dan pemerintah kabupaten/kota.”⁹⁴
- g. “Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan pada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota wajib melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri yang ada di daerahnya sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenangnya kepada Menteri.”⁹⁵

Para pihak berikut terlibat dalam penerapan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Nomor PER19/MEN/IV/2006:

- a. Calon penduduk Indonesia yang telah terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab atas ketenagakerjaan dan

⁹¹ Pasal 87 UU No. 39 Tahun 2004

⁹² Pasal 88 UU No. 39 Tahun 2004

⁹³ Pasal 89 UU No. 39 Tahun 2004

⁹⁴ Pasal 92 UU No. 39 Tahun 2004

⁹⁵ Pasal 93 UU No. 39 Tahun 2004

memenuhi prasyarat sebagai pencari kerja asing dikenal dengan nama Indonesia Workers (CTKI).

- b. Organisasi yang bertanggung jawab untuk mengatur penempatan pekerja migran ke luar negeri adalah badan hukum yang telah mendapatkan otorisasi resmi dari pemerintah.
- c. Organisasi atau entitas komersial di negara tujuan yang mengatur penempatan pekerja migran dengan pengguna dikenal sebagai mitra bisnis.
- d. Organisasi pemerintah, bisnis yang berafiliasi dengan pemerintah, bisnis swasta, dan/atau warga negara swasta di negara tujuan yang mempekerjakan buruh migran dianggap sebagai pengguna jasa.⁹⁶

Sesuai dengan Peraturan Menteri No. 4 Tahun 2005, pekerja migran diwajibkan menjalani Pembekalan Akhir Keberangkatan (PAP) Pekerja Indonesia di Luar Negeri sebelum berangkat ke tempat tujuan. Isi PAP terdiri dari hal-hal berikut:

1. Materi Wajib

- a. Undang-undang dan peraturan di negara tujuan, termasuk yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, imigrasi, dan hukum pidana.
- b. Hak dan kewajiban pekerja migran dan pengguna jasa pekerja migran tercakup dalam Materi Perjanjian Kerja. Ini mencakup hal-hal seperti gaji, jam kerja, liburan atau cuti, asuransi, jenis pekerjaan, lamanya kontrak kerja dan proses pembaruan, dan prosedur penyelesaian sengketa.

2. Materi Penunjang

Adat istiadat, budaya, kesadaran akan HIV/AIDS dan risiko narkoba, kemungkinan bahaya yang terkait dengan bekerja di negara penempatan,

⁹⁶ Zaeni Asyhadie. 2013. "*Hukum Kerja Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja.*" Hlm 219.

prosedur pengiriman uang, pengembangan spiritual dan mental, dan keakraban dengan surat-surat perjalanan dan pelaksanaan pekerjaan.⁹⁷

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri adalah undang-undang lain yang relevan. Bagian pertama Pasal 5 membahas kewajiban, tanggung jawab, dan tugas pemerintah. Agar penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri dapat dilaksanakan dengan benar dan efisien, pemerintah harus mendukung, mendorong, dan mengawasi. Kewajiban pemerintah untuk memperkuat perlindungan bagi pekerja migran di luar negeri ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 6. Kesejahteraan migran Indonesia berada di bawah yurisdiksi pemerintah. Hingga saat ini, potensi partisipasi negara hanya dibuktikan oleh aturan dan undang-undang yang dirancang untuk memenuhi tuntutan angkatan kerja Indonesia.

Fase pra-penempatan, penempatan, dan pasca-penempatan adalah tiga komponen yang menggambarkan keadaan perlindungan tenaga kerja di Indonesia. Masing-masing komponen ini menjelaskan proses yang digunakan untuk menerapkan perlindungan tenaga kerja. Penempatan dan perlindungan pekerja migran terkait erat; penempatan tidak dapat terjadi tanpa perlindungan, dan perlindungan adalah prasyarat untuk penempatan.

4.3.4 Upaya BP2MI Sebagai Badan Pelindung Pekerja Migran Indonesia

BP2MI adalah organisasi pemerintah non-kementerian yang bertugas melaksanakan strategi pelayanan dan perlindungan PMI secara keseluruhan, sesuai Keputusan Presiden No. 90 Tahun 2019 tentang Organisasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. BP2MI bertanggung jawab untuk menawarkan layanan dan perlindungan PMI. BP2MI memberikan keamanan dan izin bagi pekerja migran dari Indonesia. Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 2022, misalnya, mengatur keadaan tertentu awak kapal niaga migran dan kapal penangkap ikan migran. Selanjutnya, BP2MI bekerja sama dengan mitra swasta untuk

⁹⁷ Pasal 8 Peraturan Menteri No 4 tahun 2005.

meningkatkan prosedur pelayanan dan membahas kebijakan mengenai pembebasan biaya penempatan bagi buruh migran.

Pekerja dengan visa migran yang kembali ke tanah air dilindungi oleh BP2MI. Bantuan pemerintah membantu dan memfasilitasi reintegrasi pekerja migran Indonesia yang kembali dari negara lain. Ini memerlukan memfasilitasi kepulangan mereka ke negara asal mereka, menyelesaikan masalah dengan hak-hak yang tidak mampu dimiliki oleh pekerja migran Indonesia, menyediakan penginapan bagi pekerja migran yang sakit atau telah meninggal, membantu rehabilitasi sosial dan reintegrasi, dan memberikan dukungan kepada keluarga pekerja migran. Selain itu, untuk mencegah pelecehan terhadap pekerja migran, BP2MI mengawasi agen perekrutan dan mengeluarkan izin operasional kepada mereka. Selain itu, BP2MI membatasi praktik perekrutan untuk mencegah konsekuensi negatif yang tidak diinginkan.

BP2MI, Bank Indonesia (BI), dan Kementerian Ketenagakerjaan memiliki program unik untuk meningkatkan reintegrasi berkelanjutan pekerja migran yang kembali melalui skema mata pencaharian. Konsep pembangunan keluarga pekerja migran Indonesia menjadi subjek dari Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 20 Tahun 2010, yang merupakan upaya pemerintah daerah dan masyarakat untuk mencapai ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan ekonomi yang harmonis, pengasuhan anak, dan perlindungan. Melalui inisiatif "Bina Keluarga TKI", Departemen PPPA telah menguji konsep tersebut sejak tahun 2010 dengan menyediakan platform bagi keluarga calon pekerja migran, kandidat, atau bahkan pensiunan..

Berdasarkan PP No. 22 Tahun 2022, BP2MI melibatkan Serikat Pekerja Perikanan Indonesia (SPPI) dan *Indonesia Maritime Crewing Agent Association* (IMCAA) untuk berdiskusi tentang mekanisme penempatan awak kapal niaga migran dan awak kapal perikanan migran.⁹⁸ Selain itu, BP2MI juga

⁹⁸ BP2MI. 2022. "BP2MI Luncurkan Program KTA bagi PMI Awak Kapal Perikanan." Diakses melalui web <https://bp2mi.go.id/berita-detail/bp2mi-luncurkan-program-kta-bagi-pmi-awak-kapal-perikanan> pada 27 Juli 2024.

mendiskusikan tentang penempatan kerja asuhan keperawatan dengan *Morningside Ministries*, sebuah komunitas nirlaba panti jompo di Texas, AS pada 2022. BP2MI bekerja sama dengan Jaringan Diaspora Indonesia Amerika (IDNA) untuk memantau peluang kerja di *Morningside Ministries*. Organisasi ini bertugas memberikan layanan penempatan dan perlindungan kepada PMI.

BP2MI bekerja sama dengan mitra swasta seperti P3MI dan organisasi pendukung penempatan untuk membahas kebijakan atau harmonisasi yang berkaitan dengan perlindungan pekerja migran Indonesia. Contohnya, BP2MI melangsungkan Rapat Koordinasi Layanan Job Order pada tahun 2022 yang bertujuan mengoptimalkan proses pelayanan penempatan pekerja migran Indonesia.⁹⁹ Perwakilan dari berbagai asosiasi, termasuk Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI), Asosiasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (ASPATAKI), dan Himpunan Pengusaha Jasa Tenaga Kerja Indonesia (HIMSATAKI), diundang oleh BP2MI untuk berunding tentang perubahan Peraturan BP2MI Nomor 09 Tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia.¹⁰⁰

Untuk melindungi pekerja migran Indonesia, BP2MI mendirikan Kawan Pekerja Migran Indonesia pada tahun 2023. Sebanyak 550 Sahabat PMI dari 5 provinsi Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, dipekerjakan oleh BP2MI pada Juli 2023. Menurut Pasal 10 Peraturan BP2MI No. 1 Tahun 2022, Kawan PMI bertanggung jawab untuk membantu BP2MI menyebarkan informasi, pergi bersama pekerja migran Indonesia yang dibatasi

⁹⁹ BP2MI. 2022. “*Optimalisasi Pelayanan Proses Penempatan PMI, BP2MI Selenggarakan Rapat Koordinasi Pelayanan Job Order dan SIP2MI.*” Diakses melalui web <https://www.bp2mi.go.id/berita-detail/optimalisasi-pelayanan-proses-penempatan-pmi-bp2mi-selenggarakan-rapat-koordinasi-pelayanan-job-order-dan-sip2mi> pada 27 Juli 2024.

¹⁰⁰ BP2MI. 2022. “*RDP Bersama Komisi IX DPR, Kepala BP2MI Jelaskan tentang Biaya Penempatan PMI.*” Diakses melalui web <https://bp2mi.go.id/berita-detail/rdp-bersama-komisi-ix-dpr-kepala-bp2mi-jelaskan-tentang-biaya-penempatan-pmi> pada 27 Juli 2024.

dan keluarganya, serta menghentikan penempatan pekerja Indonesia yang tidak sah.¹⁰¹

BP2MI memiliki skema penempatannya sendiri untuk penempatan pekerja migran Indonesia. Skema penempatan tersebut terdiri dari beberapa kategori, yakni:

a. G to G (*Government to Government*)

Sebagai bagian dari program G to G, buruh migran Indonesia ditempatkan melalui sistem Government to Government melalui BP2MI. Sebagai ilustrasi, perhatikan program Japan G to G yang didirikan melalui *Indonesian Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)*, atau program Korea G to G yang didasarkan pada *Employment Permit System (EPS)*. Dengan demikian, inisiatif G to G berupaya melindungi hak-hak pekerja migran Indonesia saat mereka bekerja di luar negeri. Sebelum itu, CPMI perlu mengambil OPP¹⁰² untuk melanjutkan dari G ke G terlebih dahulu.

Pada tahun 2021, skema G to G sebesar 19.234 PMI atau 2,2% dari total penempatan skema P to P.

b. P to P (*Private to Private*)

Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), bekerja sama dengan organisasi di negara tujuan, menempatkan pekerja migran Indonesia di bawah skema P to P. Mereka yang ingin bekerja di bawah program ini dapat mengunjungi situs web SISKOP2MI yang dijalankan oleh BP2MI, di mana informasi pekerjaan yang dapat diandalkan untuk PMI yang ingin bekerja di luar negeri akan dipublikasikan.

¹⁰¹ BP2MI. 2023. “BP2MI Resmi Kukuhkan Kawan PMI dan Perwira PMI.” Diakses melalui web <https://www.bp2mi.go.id/berita-detail/bp2mi-resmi-kukuhkan-kawan-pmi-dan-perwira-pmi> pada 28 Juli 2024.

¹⁰² OPP/*Preliminary Training* merupakan kegiatan peningkatan kemampuan Bahasa; pembekalan dan pemberian informasi kepada CPMI agar siap mental dan fisik, kepribadian dan kerohanian, peningkatan pengetahuan tentang proses bekerja di negara tujuan, tata cara keberangkatan, kepulauan, pengiriman gaji serta cara mengatasi masalah selama bekerja.

Pengurangan penempatan pekerja migran di luar negeri didorong oleh pandemi COVID-19 pada 2019–2021, yang menyebabkan terciptanya beberapa rencana penempatan pekerja migran ini. Data BP2MI menunjukkan bahwa ada 113 ribu PMI yang ditempatkan pada tahun 2020 dan hanya 72 ribu pada tahun 2021.¹⁰³

Pada tahun 2020, BP2MI mempunyai 9 program capaian prioritas untuk mewujudkan migrasi secara aman serta melindungi PMI dari korban perdagangan orang, program tersebut diantaranya:

1. Pemberantasan Sindikat Pengiriman Ilegal PMI

Menghilangkan sindikat yang memindahkan migran Indonesia ke luar negeri secara tidak sah adalah tujuan utama tahun pertama Rencana Strategis BP2MI 2020–2024. Bagi buruh migran yang dikirim secara ilegal adalah sumber masalah yang mengarah pada masalah lain termasuk upah yang tidak dibayar, korban eksploitasi, dan penyiksaan. 67,4% dari 1.725 pengaduan yang diterima BP2MI pada tahun 2020 menyangkut buruh migran yang telah dikirim ke luar negeri tanpa izin.¹⁰⁴

BP2MI membentuk 'Satuan Tugas Sikat Sindikat' yang terdiri dari pejabat pemerintah, tokoh masyarakat sipil, dan akademisi untuk membasmi sindikat pengiriman PMI ilegal. Tiga divisi yang berfokus pada regional membentuk gugus tugas ini; perbatasan, kantong PMI, dan negara target penempatan tertentu. Penegakan hukum, pengawalan, dan pencegahan adalah komponen yang membentuk perencanaan pendekatan operasi ini. Sebagai hasil dari kampanye ini, 541 CPMI yang akan dikirim ke luar negeri secara ilegal akan diselamatkan dari 12 lokasi yang berhasil digerebek di Jakarta, Tangerang, Bekasi, Bogor, Garut, dan Cirebon.

¹⁰³ Republika. 2022. “BP2MI: 2022 Jadi Tahun Penempatan PMI Skema G to G.” Diakses melalui web <https://news.republika.co.id/berita/r73cym383/bp2mi-2022-jadi-tahun-penempatan-pmi-skema-g-to-g> pada 30 Juli 2024.

¹⁰⁴ BP2MI. 2020. “Refleksi Capaian 9 Program Proritas.”

2. Meningkatkan Tata Kelola yang Baik Pelayanan Penempatan dan Perlindungan PMI melalui Penguatan Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi

Pada tahun 2020, BP2MI melakukan reorganisasi dari BNPTKI menjadi BP2MI sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Asia dan Afrika, Amerika dan Pasifik, dan Eropa dan Timur Tengah adalah wilayah di mana BP2MI dibagi. Berbeda dengan BNP2TKI, yang dikelola sesuai dengan peran penempatan, promosi, perlindungan, dan kolaborasi luar negeri. Tinjauan Rencana Strategis dan Unit Implementasi Teknis diselesaikan di samping rilis aturan dan proses kerja baru. Selain penghargaan WTP dari BPK atas kinerjanya di tahun 2019, BP2MI telah mendapatkan tiga penghargaan tambahan pada tahun ini.

3. Menjadikan PMI sebagai VVIP dengan Tingkat Layanan dan Perlindungan Tertinggi di Ranah Sosial, Hukum, dan Keuangan

Karena tujuannya adalah menjadikan PMI sebagai VVIP, maka dari itu BP2MI membuat 5 fasilitas khusus PMI dengan tujuan menghadirkan layanan terbaik bagi pahlawan devisa. Pertama, adanya fasilitas *fast track* (jalur khusus) keimigrasian di Bandara Sokearno-Hatta untuk mendukung kelancaran urusan PMI. Yang kedua adalah "ruang tunggu PMI", yang terletak di Terminal Internasional 3. Lounge menawarkan fasilitas yang sama dengan executive lounge, termasuk penukaran mata uang untuk memfasilitasi konversi mata uang PMI berdasarkan negara tujuan. Ketiga, bagian pusat help desk, yang dapat memberikan PMI berbagai informasi. Yang keempat adalah galeri stan, yang menampilkan barang-barang yang dibuat oleh alumni PMI yang telah kembali ke Indonesia dan memulai bisnis mereka sendiri. Terakhir, media digital apa pun di area terminal 3

yang digunakan untuk menampilkan data tentang layanan PMI dan perlindungan dari program BP2MI.¹⁰⁵

Selanjutnya, dalam rangka melindungi hak-hak pekerja migran bermasalah melalui layanan pengaduan, mediasi, dan advokasi, BP2MI bekerja sama dengan sejumlah pihak pada tahun 2020, antara lain Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Luar Negeri, Perwakilan negara yang ditugaskan ke Indonesia, KDEI Taipei, Perwakilan Indonesia, Pemerintah Daerah, BPJS Ketenagakerjaan, Kementerian Sosial, dan lain-lain. Berikut ini adalah hak-hak pekerja migran yang terselamat:

- a. Hak materi berupa jumlah gaji yang belum dibayar, PMI jaminan sosial, dan asuransi internasional total Rp 18.134.857.673.
- b. PMI memiliki 24 dokumen pribadi (KTP, KK, Ijazah, Akta Kelahiran, Paspor, dan Akta Nikah) yang dipegang oleh pihak ketiga.
- c. 1725 contoh kasus adalah yang telah disetujui dan dibantu oleh BP2MI. Dari semua keluhan yang diterima, tiga yang paling umum adalah overstaying, gaji yang kurang bayar, dan permintaan PMI untuk kembali ke rumah.

4. Modernisasi Sistem Pendataan Secara Terpadu

Sistem komputerisasi untuk layanan penempatan dan perlindungan pekerja migran, SISKOP2MI adalah versi terbaru dari SISKOTKLN yang telah disesuaikan dengan prosedur penempatan sesuai dengan aturan yang relevan. Berbeda dengan SISKOTKLN yang sebelumnya merupakan sistem yang berbeda, SISKOP2MI akan menjadi sistem yang berisi informasi mengenai kemungkinan pekerjaan asing (SISKOP2MI), prosedur, penempatan, pengaduan (JUARA/Pejuang Valuta Asing Negara), solusi masalah, dan pemberdayaan.

¹⁰⁵ Angkasa Pura II. 2020. "Pekerja Migran Indonesia Disediakan Lima Fasilitas Khusus." Diakses melalui web <https://www.angkasapura2.co.id/id/news/event/info/432-pekerja-migran-indonesia-disediakan-lima-fasilitas-khusus> pada 30 Juli 2024.

5. Pembebasan Biaya Penempatan

Sesuai dengan isi UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 30, BP2MI mengeluarkan Peraturan BP2MI No. 9 Tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan PMI. Terdapat 10 jabatan yang dibebaskan dari biaya penempatan, yaitu:


- a. Asisten Rumah Tangga (ART)
- b. Pengasuh bayi, lansia, dan anak
- c. Chef
- d. Pengemudi keluarga
- e. Pemelihara kebun
- f. Petugas kebersihan
- g. Perkebunan
- h. Awak kapal perikanan migran

6. Pembinaan Tata Kelola PMI *Sea-Based*

Untuk mendorong penataan metode PMI berbasis kelautan, BP2MI memaksa supaya PP Awak Kapal Perikanan Migran dan Awak Kapal Niaga Migran segera diterbitkan dengan transisi 6 bulan. Dan jika ditunda, daftar pengaduan dan eksploitasi ABK akan diperpanjang dan akan ditangani oleh BP2MI. Pada tahun 2020, BP2MI menangani sebanyak 422 laporan persoalan PMI sea-based dan pemulangan 22.529 ABK.¹⁰⁶

7. Meningkatkan Penempatan PMI Terampil dan Profesional sekaligus Memperkuat Skema Penempatan PMI

¹⁰⁶ BP2MI. 2020. "Refleksi Capaian 9 Program Prioritas." Op,cit. Hlm 7



Gambar 4. 6 Jumlah Gap Antara Penempatan Sektor Formal & Informal

Sumber: BP2MI

Tren kesenjangan penempatan PMI antara sektor formal dan informal menurun setiap tahun sebagai akibat dari epidemi. Namun, BP2MI terus berusaha mengurangi kesenjangan ini sekali lagi. Program G to G, SP2T (Special Placement Program to Taiwan), dan SSW (Specialized Skilled Worker) adalah upaya untuk menutup kesenjangan ini.

8. Pemberdayaan PMI dan keluarganya dalam perekonomian dan masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri

Agar memungkinkan Purna PMI menjadi juragan setelah pulang menjadi PMI, maka diperlukan perubahan perspektif. Perlu adanya program pemberdayaan yang berkelanjutan, sehingga CPMI dapat merencanakan masa purnanya sebelum berangkat ke luar negeri. Informasi program pemberdayaan harus diberikan sejak mereka masi menjadi CPMI. Tahun 2020, BP2MI merancang strategi untuk pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan, contohnya mengidentifikasi minat usaha dan pembekalan manajemen penghasilan (bagi CPMI), melakukan pelatihan kewirausahaan dan pembinaan manajemen penghasilan (bagi PMI), melakukan pemantapan keterampilan kewirausahaan, literasi hukum, fasilitasi channelling seperti modal dan pemasaran, serta pemberdayaan keluarga (bagi Purna PMI).

9. Meningkatkan kolaborasi dan upaya multi-pemangku kepentingan dalam mengelola penempatan dan keselamatan PMI dan keluarganya

Untuk melindungi CPMI, PMI, dan keluarganya, BP2MI tidak dapat berfungsi secara terpisah. Banyak pihak terkait yang harus berkolaborasi untuk mewujudkan PMI dan keluarganya yang aman, mandiri, berkuasa, dan sukses. Sejalan dengan aturan yang dituangkan dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2017, BP2MI bertujuan untuk membujuk berbagai pihak untuk memberikan perlindungan hukum, sosial, dan ekonomi kepada pekerja migran dan keluarganya sebelum, selama, dan setelah bekerja pada tahun 2020. Hasilnya, BP2MI memiliki 19 perjanjian kerja sama dan 7 nota kesepahaman dengan kementerian dan lembaga lain.